



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2022-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2022-2042;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2022-2042.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
7. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
8. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022-2042 yang selanjutnya disebut RPIK Kubu Raya Tahun 2022-2042 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten Kubu Raya.
9. Program Pembangunan Industri adalah instrumen kebijakan berisi kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan diperlukan dalam pembangunan industri di Daerah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi:

- a. SKPD dan instansi terkait dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan industri; dan
- b. pelaku industri dan masyarakat dalam membangun industri daerah.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk:

- a. mewujudkan kebijakan industri nasional pada tingkat daerah;
- b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan industri daerah;
- c. mewujudkan pemerataan pembangunan industri Daerah guna memperkuat ekonomi daerah dan memperkuat ketahanan nasional; dan
- d. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah secara merata dan berkeadilan.

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan Industri Daerah.

- (2) Pembangunan Industri Daerah dilaksanakan sesuai dengan Kawasan Peruntukan Industri yang ditetapkan dalam tata ruang.
- (3) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
 - b. penyediaan infrastruktur Industri;
 - c. pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah Daerah yang diperuntukan bagi pembangunan/pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
 - d. pemberian izin melalui pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. penataan kegiatan Industri untuk berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - g. pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Peruntukan Industri.
- (4) Pemerintah Daerah dapat membangun/mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 5

Industri unggulan yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan merupakan komoditi unggulan daerah meliputi:

- a. industri pengolahan sawit;
- b. industri pengolahan kelapa;
- c. industri pengolahan hasil laut dan perikanan;
- d. industri pengolahan hasil tanaman pangan;
- e. industri pengolahan karet;
- f. industri pengolahan kayu; dan
- g. industri bangkitan daerah.

Pasal 6

Industri unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berada pada kawasan industri kecil, menengah, dan besar yang menyebar di 9 (sembilan) Kecamatan.

BAB IV SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022-2042

Pasal 7

- (1) Sistematika RPIK Kubu Raya Tahun 2022-2042 sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI;

- c. BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH;
 - d. BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH; dan
 - e. BAB V : PENUTUP.
- (2) RPIK Kubu Raya Tahun 2022-2042 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program RPIK Kubu Raya Tahun 2022-2042 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. swasta;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. lembaga penelitian dan pengembangan; dan
 - f. lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (4) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerja sama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pelaksanaan RPIK Kubu Raya Tahun 2022-2042 sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 10

RPIK Kubu Raya Tahun 2022-2042 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dijadikan acuan bagi SKPD dalam merumuskan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis sesuai tugas dan fungsinya sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIK Kubu Raya Tahun 2022-2042 dan melaporkan kepada Gubernur melalui SKPD yang membidangi perindustrian.

- (2) Bupati menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan RPIK Kubu Raya Tahun 2022-2042 kepada Gubernur yang tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri yang menangani bidang perindustrian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPIK Kubu Raya Tahun 2022-2042 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) RPIK Kubu Raya Tahun 2022-2042 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK Kubu Raya Tahun 2022-2042 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 21 April 2022

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 21 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 3. TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2022-2042

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Kabupaten Kubu Raya memiliki beberapa potensi komoditas unggulan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yaitu industri pengolahan sawit, industri pengolahan kelapa dalam, industri pengolahan hasil laut dan perikanan, industri pengolahan hasil tanaman pangan, industri pengolahan karet, industri pengolahan kayu dan industri bangkitan daerah yang merupakan komoditas unggulan utama daerah.

Dalam rangka memperkuat dan mempertegas peran Pemerintah Daerah dalam pembangunan industri, perlu disusun perencanaan Pembangunan Industri Kabupaten Kubu Raya yang sistematis, komprehensif, dan *futuristic* dalam wujud RPIK Kubu Raya Tahun 2022-2042.

RPIK Kubu Raya Tahun 2022-2042 mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2040. RPIK Kubu Raya Tahun 2022-2042 disusun dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah serta keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan dan proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk industri di daerah.

Penyusunan RPIK Kubu Raya Tahun 2022-2042 selain dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

- a. mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- b. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
- c. mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing dan maju serta industri hijau;
- d. mewujudkan kepastian berusaha, bersaing yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;

- e. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- f. mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- g. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Industri unggulan yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah merupakan industri turunan atau industri hilir yang berkaitan langsung dengan industri hulu dan industri antara dari komoditi utama daerah baik dalam skala besar, menengah dan kecil.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN
TAHUN 2022-2042

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang ditujukan untuk dapat meningkatkan taraf hidup dan kapasitas masyarakat, memperluas kesempatan usaha dan kesempatan kerja, meningkatkan fungsi dan mutu lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan dan daya saing perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian perekonomian nasional. Pembangunan daerah dapat dikatakan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah dengan memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki di daerah, baik sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM). Pembangunan daerah juga diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menyerasikan laju perkembangan antar daerah, antar kota dan antar desa, antar sektor dan antar daerah, serta percepatan pengembangan kawasan potensial, khususnya daerah terpencil sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah bersangkutan sebagai perwujudan Wawasan Nusantara.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian disebutkan bahwa pengembangan wilayah industri melibatkan Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah harus bisa mewujudkannya sesuai dengan aturan tata ruang dan wilayah. Selain itu, Pemerintah Daerah juga harus mempertimbangkan potensi sumber daya wilayah sehingga bisa meningkatkan nilai tambah.

Peran daerah dalam pengembangan industri sangat penting, seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 10 dan Pasal 11, peran Gubernur dan Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota sangat menentukan. Tentunya harus mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan kebijakan industri nasional serta ditetapkan dalam Peraturan Daerah masing-masing.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kubu Raya, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 – 2029, maka Kabupaten Kubu Raya harus berupaya untuk meningkatkan industri pengolahan hasil-hasil pertanian, perikanan dan kelautan serta diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) sebagai pelaksanaan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional (KIN) serta Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dalam rangka mewujudkan visi pembangunan industri nasional “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada Pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara berencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Secara sektoral, seluruh sektor ekonomi di Kabupaten Kubu Raya mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan di tahun 2019 dialami oleh sektor industri pengolahan sebesar 32,29%, diikuti sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 12,04%. Terbesar ketiga di sektor konstruksi sebesar 12,01%. Bisa dilihat, jika sektor yang menjadi peranan besar penggerak utama Kabupaten Kubu Raya masih terdiri dari industri pengolahan dan pertanian, kehutanan dan perikanan. Kedua sektor ini sangat terkait karena industri pengolahan sendiri di Kabupaten Kubu Raya rata-rata masih menggunakan hasil pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai bahan baku utama.

Pengembangan industri komoditas utama dan komoditas unggulan lainnya di Kabupaten Kubu Raya tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Berbagai kendala menjadi permasalahan utama pembangunan industri di Kabupaten Kubu Raya. Permasalahan utama ini antara lain:

- a. Sarana dan prasarana penunjang industri belum memadai;
- b. Belum optimalnya penyediaan sarana dan fasilitas pendukung pengembangan industri kecil;
- c. Belum optimalnya kelembagaan sentra dan klaster;
- d. Masih rendahnya produk industri kecil menengah yang memperoleh fasilitas Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
- e. Pengembangan sektor hulu belum optimal bersinergi dengan pengembangan sektor industri;
- f. Sumber Daya Manusia (sektor hulu dan sektor industri) masih kurang dan harus ditingkatkan, juga pengorganisasian yang belum sepenuhnya mampu mengeksploitasi sumber daya;
- g. Pengembangan produk bernilai tambah masih sangat terbatas dan terpaku pada beberapa jenis produk antara (produk setengah jadi tertentu), belum berkembang sesuai dengan potensinya dan belum sampai pada kompetensi spesifik daerah;
- h. Pembangunan sentra industri kecil dan industri menengah belum terealisasi;
- i. Infrastruktur yang belum memadai dalam mendukung pengembangan industri lebih lanjut.

Dengan berbagai permasalahan diatas, maka penting adanya perencanaan pembangunan industri Kabupaten Kubu Raya yang mampu menguraikan dan memberi solusi serta memecahkan berbagai permasalahan diatas dan memberi dampak pada pembangunan sektor industri di Kabupaten Kubu Raya yang lebih maju. Namun, pendekatan perencanaan dan implementasi yang parsial, hanya akan berdampak parsial juga, bahkan dalam jangka waktu tertentu kemudian hilang, dan tidak lagi berdampak pada pembangunan industri. Demikian juga pendekatan perencanaan dan implementasi yang seremonial, tidak memberikan pengaruh kontinuitas yang justru sangat diperlukan dalam pengembangan dunia industri. Demikian juga dengan pendekatan sektoral semata akan memutus rangkaian suplai yang berdampak pada tidak sinerginya rantai pasok dan berakibat hingga hancurnya industri. Maka pendekatan perencanaan yang harus dilakukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Industri adalah pendekatan perencanaan yang komprehensif.

Komprehensif berarti memperhatikan rantai pasok dan distribusi, dan memperhatikan dalam setiap tahapannya kebutuhan industri yang harus dipenuhi, kemudian menyusun program-program/rencana aksi yang relevan untuk itu. Komprehensif ini juga bermakna terbangunnya keterkaitan yang kuat antar sektor yang terkait.

Di sisi lain, dengan memperhitungkan keterbatasan kapasitas Pemerintah khususnya dalam pendanaan untuk mencakup seluruh komoditas dan jenis industrinya, maka perencanaan pembangunan industri ini harus fokus pada komoditas dan jenis industri terpilih, sehingga kapasitas yang ada dapat diarahkan secara lebih padu pada komoditas dan jenis industri ini. Namun menjadi sangat penting untuk memilih komoditas dan jenis industrinya yang menjadi fokus dalam perencanaan ini, karena harus dipilih komoditas dan jenis industri yang berdampak paling besar dalam perekonomian wilayah dan yang dapat menjadi *trigger* bagi komoditas dan jenis industri lainnya.

Fokus dalam hal ini berarti harus dipilih komoditas dan jenis industrinya yang betul-betul berdampak paling besar dalam perekonomian wilayah dan menjadi pemacu/pendorong bagi komoditas dan jenis industri lainnya.

Memperhatikan pentingnya ada perencanaan pembangunan industri di Kabupaten Kubu Raya dan merujuk pada dua pendekatan di atas, maka dilakukan penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kubu Raya ini disamping secara fakta diperlukan adanya perencanaan pembangunan industri yang komprehensif dan fokus, penyusunan perencanaan pembangunan industri ini juga merupakan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 termasuk tujuan pembangunan industri secara nasional yaitu dalam rangka mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing dan maju untuk

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Perwujudannya dilakukan melalui pembangunan sumberdaya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, dan tindakan pengamanan dan penyelamatan industri.

Bagi daerah baik tingkat Kabupaten maupun Kecamatan, pembangunan industri akan memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di daerah. Proses industrialisasi dan pembangunan industri merupakan satu jalur kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam arti tingkat hidup yang lebih maju maupun taraf hidup yang lebih bermutu. Industrialisasi juga tidak lepas dari usaha untuk meningkatkan sumber daya manusia dan kemampuannya memanfaatkan secara optimal sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Hal ini berarti sebagai usaha untuk meningkatkan produktivitas tenaga manusia disertai usaha untuk memperluas ruang lingkup kegiatan masyarakat.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa melalui pembangunan industri akan membawa dampak "vertical" yakni semakin besarnya nilai tambah pada kegiatan ekonomi, dan sekaligus secara "horizontal" yakni semakin luasnya lapangan kerja produktif bagi masyarakat.

Industri telah diakui mempunyai peranan sebagai *leading sector* pembangunan ekonomi. Karena dengan adanya pembangunan industri maka akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya seperti sektor pertanian, sektor jasa maupun perdagangan.

Pertumbuhan industri yang pesat akan merangsang pertumbuhan sektor pertanian untuk menyediakan bahan baku bagi industri, begitu juga dengan sektor jasa yang akan turut mengikuti perkembangan sektor industri seperti berkembangnya lembaga-lembaga keuangan, pendidikan dan jasa lainnya.

Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi yang mendorong pertumbuhan industri ini merupakan peluang emas untuk dimanfaatkan, karena dengan adanya pusat pertumbuhan industri yang baru akan juga mendorong pertumbuhan di daerah yang terdekat dengan pusat pertumbuhan industri tersebut.

Maka dari itu Kabupaten Kubu Raya berupaya mendorong munculnya pusat pertumbuhan industri yang baru di Kecamatan yang tidak saja akan meningkatkan perekonomian di daerah pusat pertumbuhan industri, namun juga menarik daerah lainnya sebagai penyokong pusat pertumbuhan industri tersebut.

Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi daerah, karena dalam pertumbuhan industri-industri yang baru diperlukan sinergitas berbagai sektor antara lain kebutuhan tenaga kerja yang terampil sesuai dengan kebutuhan industri, jaminan ketersediaan bahan baku, ketersediaan energi maupun ketersediaan jaringan infrastruktur yang memadai guna menunjang aktivitas industri di daerah.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten merupakan prioritas dari Bupati di bidang pembangunan industri yang akan dilaksanakan oleh SKPD terkait, melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam rencana strategis SKPD. Rancangan RPIK disusun oleh Bupati, sedangkan Rancangan Renstra SKPD oleh pimpinan masing-masing SKPD Kabupaten. Rancangan RPIK ditelaah oleh Menteri Dalam Negeri agar konsisten dengan RPJMD Kabupaten dan RPJPD Kabupaten serta berkoordinasi dengan Menteri Perindustrian untuk menelaah konsistensi RPIK dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi dan Kebijakan Industri Provinsi.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RPIK Kubu Raya Tahun 2022-2042 yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 11 ayat (4), menyebutkan setiap Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota; dan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 24 ayat (1).

C. Sistematika Penulisan

Sistematika RPIK Kubu Raya Tahun 2022-2042 mengacu/berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dengan susunan sebagai berikut:

BAB. I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Uraian secara kualitatif mengenai aspek geografi, demografi, ekonomi, industri, potensi dan permasalahan utama pembangunan industri dan pentingnya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.

B. Dasar Hukum

Uraian dasar hukum dalam penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kubu Raya.

C. Sistematika Penulisan

Uraian sistematika dalam penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kubu Raya.

BAB. II. GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Kondisi Daerah

Uraian secara kuantitatif aspek geografi, aspek demografi, serta aspek infrastruktur seperti jalan, pelabuhan bandar udara, air, dan listrik, aspek pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dan kontribusi sektor industri, kontribusi

masing-masing sektor industri, jumlah unit usaha setiap sektor industri, ekspor dan impor produk industri.

B. Sumber Daya Industri

Uraian sumber daya manusia sektor industri, sumber daya alam sebagai bahan baku dan energi, lembaga diklat dan litbang serta pembiayaan industri.

C. Sarana dan Prasarana

Uraian pengelolaan lingkungan, lahan Industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan Industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi dan infrastruktur penunjang seperti lembaga uji, kawasan berikat, kawasan pergudangan.

D. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Menguraikan tentang pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM), dan pusat-pusat promosi pengembangan IKM.

BAB III. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

A. Visi dan Misi Pembangunan Industri Daerah

Uraian Visi dan Misi Pembangunan Industri Kabupaten mengacu dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029. RPIK Kubu Raya Tahun 2022-2042 merupakan implementasi dari visi dan misi pembangunan daerah.

B. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten

Menguraikan tujuan pembangunan industri Kabupaten sebagai penjabaran lebih lanjut visi dan misi pembangunan Kabupaten Kubu Raya dalam bidang industri.

C. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten

Meliputi pertumbuhan sektor industri, kontribusi industri nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah tenaga kerja di sektor industri dan nilai investasi sektor industri.

BAB IV. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN

A. Strategi Pembangunan Industri

Pernyataan yang mengintegrasikan pendekatan dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri melalui program-program indikatif.

B. Program Pembangunan Industri

1. Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten

Penentuan industri unggulan kabupaten berdasarkan pendekatan kompetensi inti industri daerah dan mengacu kepada industri prioritas nasional, serta sasaran dan program pengembangan industri unggulan Kabupaten.

2. Pembangunan Perwilayahan Industri
Program-program yang terkait Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah.
3. Pembangunan Sumber Daya Industri
Program-program yang terkait pengembangan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam untuk industri, pengembangan teknologi industri, pengembangan inovasi dan kreativitas industri, serta dukungan pembiayaan industri.
4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
Program-program yang terkait pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standardisasi industri.
5. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah
Program-program yang terkait pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) mencakup perumusan kebijakan dan pengembangan kelembagaan, penumbuhan wirausaha baru dan pemberian fasilitas bagi IKM.

BAB V. PENUTUP

Menguraikan ringkasan keterkaitan BAB I sampai dengan BAB IV dan harapan-harapan dalam mensukseskan implementasi rencana pembangunan industri Kabupaten 20 tahun ke depan.

BAB II
GAMBARAN KONDISI DAERAH
TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. KONDISI DAERAH

1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi merupakan salah satu aspek kondisi kewilayahan yang mutlak diperhatikan sebagai ruang dan subyek pembangunan. Dari uraian ini diharapkan dapat terpetakan potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan perindustrian di Kabupaten Kubu Raya ke depan.

a. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Kubu Raya terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 dengan luas wilayah defenitif lebih kurang 6.985,24 km² atau 698.524 Ha yang terbagi dalam 9 wilayah kecamatan dengan jumlah 118 desa.

Posisi geografis Kabupaten Kubu Raya terletak di sisi Barat Daya Provinsi Kalimantan Barat atau berada pada koordinat 0 13'40,83" Sampai dengan 109 58'32,16" Bujur Timur. Batas-batas administratif Kabupaten Kubu Raya:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Landak
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Kayong Utara
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Selat Karimata.

Kabupaten Kubu Raya secara administratif terdiri dari 9 Kecamatan dengan 118 desa dan lima desa persiapan yang sudah mendapatkan persetujuan DPRD, namun masih menunggu registrasi dari Kementerian Dalam Negeri. Deskripsi mengenai wilayah dan jumlah desa menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini:

TABEL 2.1
LUAS WILAYAH DAN JUMLAH DESA
MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019

No	Kecamatan	Ibukota	Jumlah Desa	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1	Batu Ampar	Padang Tikar	15	2.002,70	28,67
2	Terentang	Terentang	10	786,40	11,26
3	Kubu	Kubu	20	1.211,60	17,35
4	Teluk Pakedai	Teluk Pakedai	14	291,90	4,18
5	Sungai Kakap	Sungai Kakap	13	453,17	6,49
6	Rasau Jaya	Rasau Jaya	6	111,07	1,59

7	Sungai Raya	Arang Limbung	20	929,30	13,30
8	Sungai Ambawang	Ambawang Kuala	15	726,10	10,39
9	Kuala Mandor B	Kuala Mandor	5	473,00	6,77
	Desa Persiapan		5		
	Kabupaten Kubu Raya	-	123	6.985,24	100

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya, 2020

Kabupaten Kubu Raya secara perspektif geostrategis memiliki posisi yang sangat strategis. Dalam Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036, Pasal 8 disebutkan bahwa untuk wilayah Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan *Metropolitan* Pontianak, meliputi 3 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Kakap dan Kecamatan Sungai Ambawang. Kawasan tersebut juga ditetapkan sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagai kawasan pusat perdagangan dan jasa terpadu (*Central Bussiness District* atau *CBD*)

Selain wilayah daratan, Kabupaten Kubu Raya juga memiliki wilayah pesisir yang cukup luas. Karakteristik wilayah pesisir Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut:

- Pantai Pesisir Kabupaten Kubu Raya, di sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna, meliputi 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Sungai Kakap (12 desa), Kecamatan Kubu (19 desa), Kecamatan Teluk Pakedai (14 desa) dan Kecamatan Batu Ampar (14 desa) dengan panjang pantai 194 Km;
- Perairan wilayah, sampai 4 (empat) mil atau 7,408 Km dari garis surut terendah dikali dengan panjang pantai 196 Km = 1.630 Km² (7,408 Km x 194 Km = 1.437,152 Km²);
- Perairan Selat dalam wilayah Kabupaten (Selat Padang Tikar, sebagian Selat Maya dan Perairan sekitar Tanjung Bunga) dengan kondisi perairan Estaurina, (pertemuan air asin dari Laut Natuna daengan air tawar dari Sungai Kapuas dan Sungai Landak) dengan luas perairan Estaurina tersebut = 42.260 Ha;
- Luas Hutan Lindung Bakau (HLB) di wilayah Kabupaten Kubu Raya seluas 63.362,20 Ha tersebar di 4 (empat) kecamatan;
- Pesisir, berlokasi di sebelah Utara Kecamatan Batu Ampar, sebelah Utara sampai Barat Kecamatan Kubu dan pada pantai Barat Kecamatan Teluk Pakedai dan Kecamatan Sungai Kakap.

Pulau-pulau kecil di Kabupaten Kubu Raya, berdasarkan Berita Acara Verifikasi Penamaan Pulau di Provinsi Kalimantan Barat Tanggal 28 Juni 2008 oleh Ditektorat Jendral Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri RI, berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) buah pulau-pulau kecil.

Kabupaten Kubu Raya sangat identik dengan *Mangrove* dan Gambut. Kawasan *Mangrove* Kabupaten Kubu Raya adalah yang terluas di wilayah Kalimantan Barat. Namun dari tahun ke tahun

jumlah kawasan *mangrove* tersebut terus mengalami penurunan. Data tahun 2016 menunjukkan tutupan Hutan *Mangrove* di Kalimantan Barat seluas 153.592 Ha, dan 74,9% diantaranya atau seluas 115.142 Ha berada di Kabupaten Kubu Raya.

Terdapat 67 (enam puluh tujuh) spesies *Mangrove* di Kabupaten Kubu Raya, terdiri dari 33 spesies *mangrove* sejati (*true mangrove*) dan 34 spesies *mangrove* ikutan (*associate mangrove*). Dari 67 spesies tersebut terdapat 1 spesies *mangrove* langka dan terancam punah yaitu Tumuk Putih/Berus Mata Buaya (*Bruguiera hainesi*). Spesies ini hanya tertinggal 200 pohon induk (80 di Singapura dan 120 di Papua Nugini). Mengingat pentingnya fungsi kawasan *mangrove* tersebut, Kabupaten Kubu Raya telah menetapkan kawasan *mangrove* sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dalam Perda RTRW Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036. Kawasan tersebut meliputi kawasan perlindungan bakau (*mangrove*) di Kecamatan Batu Ampar, Kubu dan Teluk Pakedai.

Gambut di Kabupaten Kubu Raya juga memegang peranan penting. Gambut menyimpan sepertiga cadangan karbon dunia, dan Indonesia adalah rumah bagi lahan gambut tersebar di Indonesia. Di Kalimantan Barat terdapat lebih kurang 1,68 juta Ha lahan gambut. Dan dari lebih kurang 1,68 juta Ha lahan gambut tersebut, 119.634 Ha ditetapkan sebagai target restorasi gambut. 80% dari target restorasi tersebut berada di wilayah Kabupaten Kubu Raya. Gambut tersebut terbagi dalam 11 Wilayah Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), yaitu:

- a. KHG Batu Ampar -1;
- b. KHG Batu Ampar -2;
- c. KHG Kuala Mandor;
- d. KHG Kubu;
- e. KHG Kubu-Terentang;
- f. KHG Sungai Ambawang;
- g. KHG Sungai Ambawang-Sungai Raya;
- h. KHG Sungai Kakap-Rasau Jaya;
- i. KHG Sungai Kapuas-Sungai Terentang;
- j. KHG Teluk Pakedai; dan
- k. KHG Terentang-Batu Ampar.

Kesebelas KHG tersebut telah ditetapkan sebagai kawasan lindung dan terdapat dalam Perda RTRW Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036.

Topografi Kabupaten Kubu Raya terdiri dari dataran rendah, sebagian besar datar, bergelombang dan sebagian kecil berbukit/bergunung dengan kemiringan 0% sampai dengan lebih dari 60%. Rata-rata bentang alam Kabupaten Kubu Raya relatif datar dan rawa-rawa dengan ketinggian kurang dari 10 m dan

kemiringan kurang dari 2%. Pada beberapa wilayah masih dapat dijumpai daerah dengan relief lebih dari 10 m dan dengan kemiringan berkisar antara 2 sampai lebih dari 60 m.

Kabupaten Kubu Raya berdasarkan peta geologis sebagian besar terdiri dari endapan aluvial, pasang surut, danau, rawa dan undak dengan formasi aluvium dan endapan rawa (Qa) yang merupakan formasi paling muda. Formasi ini terdiri dari kerikil, pasir, lanau, lumpur dan gambut. Endapan ini menutupi dataran aluvial dan pasang surut di bagian Barat, lembah sungai kapuas dan lembah-lembah sungai besar lainnya yang mengalir ke terain perbukitan yang terpotong-potong dan ke dalam dataran aluvial. Bagian Barat dan Selatan terdiri dari endapan-endapan laut dan sungai baru berumur paling muda dan menempati seluruh zona pertanian bagian Barat Kabupaten Kubu Raya. Zona pantai terdiri dari cekungan liat yang tertutup oleh rawa-rawa gambut dan dilintasi danau-danau dangkal dan rawa yang terkena banjir secara periodik yang berada diantara teras-teras tertutup gambut. Jenis-jenis tanah yang ditemui di wilayah Kabupaten Kubu Raya yaitu jenis tanah aluvial, gleisol, organosol dan regosol.

Wilayah Kabupaten Kubu Raya terletak pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas yang merupakan wilayah sungai strategis nasional karena melintasi beberapa kabupaten bahkan beberapa provinsi. Adapun wilayah sungai di Kabupaten Kubu Raya, meliputi:

- a. Sungai besar terdapat di Sungai Kapuas, Sungai Kapuas Kecil Sungai Punggur Besar, dan Sungai Landak; dan
- b. Sungai Kecil terdapat di Sungai Ambawang, Sungai Mandor, Sungai Sepatah, Sungai Jeruju Besar, Sungai Punggur Kecil, Sungai Rasau, Sungai Bulan, Sungai, Sungai Seruat, Sungai Terentang, Sungai Kelabau, Sungai Keluang, Sungai Mendawak, Sungai Kubu, Sungai Radak, Sungai Bara Besar, Sungai Bengkalan, Sungai Sepada, Sungai Sopar, Sungai Krawang, Sungai Durian Sebatang, Sungai Besar, Sungai Mesjid, Sungai Sekapau, Sungai Sekh, Sungai Baharu, Sungai Raja Ketelu, Sungai Bumbun, Sungai Ayam, Sungai Padu Empat dan Sungai Nibung.

Sedangkan daerah rawa terdiri dari:

- a. Daerah Rawa (DR) Nasional terdiri atas 27 DR;
- b. Daerah Rawa Provinsi, terdiri dari 3 DR;
- c. Daerah Rawa Kabupaten, terdiri dari 68 DR;
- d. Daerah Irigasi Kabupaten, terdiri dari 7 DI; dan
- e. Daerah Irigasi Rawa Kabupaten, terdiri dari 64 DIR.

Kabupaten Kubu Raya sebagai daerah tropis yang dilalui garis khatulistiwa, memiliki suhu dan kelembaban udara yang

relatif tinggi sehingga memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Pada tahun 2019 rata-rata curah hujan di Kabupaten Kubu Raya adalah 249 mm. Jumlah curah hujan berdasarkan catatan BMG Supadio pada tahun 2019 adalah 211 hari. Temperatur udara rata-rata di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2019 yang tercatat pada Stasiun Meteorologi Supadio 27,2 derajat Celsius.

Penggunaan lahan di Kabupaten Kubu Raya meliputi Kawasan Budidaya dan kawasan Lindung. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan Budidaya di Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum dalam Perda RTRW Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut:

1. Kawasan peruntukan hutan produksi;
2. Kawasan peruntukan hutan rakyat;
3. Kawasan peruntukan pertanian;
4. Kawasan peruntukan perkebunan;
5. Kawasan peruntukan perikanan;
6. Kawasan peruntukan pertambangan;
7. Kawasan peruntukan permukiman;
8. Kawasan peruntukan industri;
9. Kawasan peruntukan pariwisata; dan
10. Kawasan peruntukan lainnya.

Perubahan terhadap penggunaan lahan di Kabupaten Kubu Raya, relatif cukup besar. Sebagian besar perubahan penggunaan lahan/alih fungsi lahan didorong oleh aktivitas pembangunan permukiman dan sebagai akibat kegiatan pertanian/perkebunan skala besar. Secara umum, penggunaan lahan di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2017 masih didominasi oleh lahan pertanian sebesar 90,3%.

TABEL.2.2

PENGGUNAAN LAHAN DI KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2015-2017

No	Penggunaan	2015	2016	2017
1	LAHAN PERTANIAN	630.745,00	630.745,00	630.745,00
	a. LAHAN SAWAH	76.185,00	78.866,00	78.866,00
	– Irigasi	2.111,00	2.111,00	2.111,00
	– Tadah Hujan	18.171,00	16.801,00	16.801,00
	– Pasang Surut	55.082,00	59.133,00	59.133,00
	– Rawa, Lebak (polder, rembesan, dll)	821,00	821,00	821,00
	b. LAHAN BUKAN SAWAH	554.560,00	551.879,00	551.879,00
	– Tegal/Kebun	29.303,00	27.002,00	27.002,00
	– Ladang/Huma	19.404,00	19.404,00	19.404,00

	- Perkebunan	101.552,00	101.552,00	101.552,00
	- Hutan Rakyat	28.621,00	28.621,00	28.621,00
	- Padang penggembalaan/ Rumput	0,00	0,00	0,00
	- Hutan Negara	355.400,00	355.400,00	355.400,00
	- Sementara tidak diusahakan	11.585,00	11.585,00	11.585,00
	- Lainnya (Tambak, Kolam, Empang, dll)	8.695,00	8.695,00	8.695,00
2	LAHAN BUKAN PERTANIAN	67.775,00	67.775,00	67.775,00
KUBU RAYA		698.520,00	698.520,00	698.520,00

Sumber : BPS Kubu Raya, 2018

Pemanfaatan lahan di Kabupaten Kubu Raya yang didominasi oleh lahan pertanian sebesar 90,3% mengindikasikan bahwa Kabupaten Kubu Raya memiliki potensi hasil pertanian yang banyak dan beragam.

TABEL 2.3
PRODUKSI TANAMAN SAYURAN DAN BUAH-BUAHAN SEMUSIM
MENURUT JENIS TANAMAN

No	Jenis Tanaman	2019 (kg)	2020 (kg)
1	Bawang Daun	1.841	1.052
2	Bawang Merah	48	78
3	Bayam	175	122
4	Cabai Besar	330	856
5	Cabai Rawit	2.993	3.255
6	Kacang Panjang	2.052	6.282
7	Kangung	891	1.048
8	Ketimun	2.891	13.858
9	Kubis	-	5
10	Melon	113	307
11	Petsai / sawi	590	347
12	Semangka	939	6.230
13	Terung	278	774
14	Tomat	418	660

Sumber : BPS Kubu Raya Dalam Angka 2021

TABEL 2.4
PRODUKSI TANAMAN BIOFARMAKA MENURUT JENIS TANAMAN

No	Jenis Tanaman	2019 (kg)	2020 (kg)
1	Jahe	591.675	214.137
2	Kencur	51.170	37.706

3	Kunyit	53.602	46.903
4	Laos / Lengkuas	129.479	49.698
5	Lempuyang	1.330	2.149
6	Lidah Buaya	172	305
7	Mengkudu	440	6.901
8	Temuireng	25.807	553
9	Temukunci	181	637
10	Temulawak	1.464	976

Sumber : BPS Kubu Raya Dalam Angka 2021

TABEL 2.5
PRODUKSI BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN TAHUNAN
MENURUT JENIS TANAMAN

No	Jenis Tanaman	2019 (kg)	2020 (kg)
1	Belimbing	1.847	2.764
2	Langsat	7.624	6.684
3	Durian	10.424	19.316
4	Jambu Air	2.920	3.643
5	Jambu Biji	2.286	4.511
6	Jengkol	4.971	5.446
7	Jeruk Besar	1.296	786
8	Jeruk Siam	13.638	18.261
9	Mangga	3.899	1.778
10	Manggis	4.960	5.789
11	Nangka	25.062	13.263
12	Nenas	503.102	381.356
13	Pepaya	5.123	4.188
14	Pisang	35.387	75.123
15	Rambutan	26.678	23.206
16	Salak	1.917	4.888
17	Sawo	2.002	1.202

Sumber : BPS Kubu Raya Dalam Angka 2021

TABEL 2.6
PERKEMBANGAN PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN MENURUT JENISNYA
(DALAM TON)

No	Jenis Tanaman	2016	2017	2018	2019	2020
1	Karet	14.436	15.353	15.353	15.380	15.422
2	Kelapa Dalam	38.885	39.105	39.105	39.105	38.810
3	Kelapa Hibrida	2.983	1.584	1.584	2.779	1.446
4	Kelapa Sawit	106.602	120.146	147.887	184.064	236.293
5	Kakao	37	39	39	39	33
6	Lada	215	230	230	230	186
7	Kopi	1.348	1.369	1.369	1.369	1.292
8	Pinang	527	608	608	608	652
9	Sagu	52	89	89	89	2.489

Sumber : BPS Kubu Raya Dalam Angka 2021

Disamping sektor pertanian dan perkebunan, sektor perikanan juga memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan ke

arah industri pengolahan hasil laut dan perikanan seperti dilihat pada tabel dibawah:

TABEL 2.7
 PRODUKSI DAN NILAI PRODUKSI PERIKANAN LAUT
 DI KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2020

No	Jenis Ikan	Produksi (ton)	Nilai Produksi (Rp.000000)
1	Manyong	1.130,35	11.303,49
2	Ikan Sebelah	25,06	150,34
3	Ekor Kuning	16,08	96,51
4	Selar	124,18	620,89
5	Tetengkek	112,59	608,53
6	Bawal Hitam	30,76	1.092,11
7	Bawal Putih	26,35	1.046,49
8	Talang	133,5	1.415,41
9	Kakap Putih	12,52	226,76
10	Golok-Golok	152,2	1.182,14
11	Selangat	185,77	1.114,61
12	Tamban	889,5	4.671,58
13	Ikan Lidah	29,89	149,44
14	Teri	280,86	2.319,99
15	Gerot-Gerot/Dadu	63,18	442,29
16	Ikan Nomei/Keladi	12,15	72,91
17	Layar/Selayur	36,3	254,94
18	Kapas-Kapas	48,44	290,67
19	Kepetek	123,85	893,64
20	Lencam/Sengarat	32,06	641,24
21	Kakap Merah	91,74	1.630,09
22	Belanak	131,69	1.001,16
23	Biji Nangka	340,65	2.043,89
24	Kurisi	157,64	945,84
25	Kuro/Senangin	25,62	996,11
26	Swanggi/Mata Besar	44,89	340,25
27	Gulamah/Tiga Waja	1.269,78	8.384,93
28	Tongkol Putih	257,62	4.121,88
29	Tongkol Hitam	238,57	2.862,80
30	Kembung	139,02	1.882,26
31	Tenggiri Batang	346,99	12.537,99
32	Tenggiri Papan	114,58	3.857,11
33	Kerapu Lumpur	179,86	5.456,58
34	Kerong-Kerong	40,09	240,53
35	Layur	1.073,97	8.591,72
36	Cucut/Hiu	654,03	5.232,27
37	Pari	542,54	4.340,34
38	Ikan Lainnya	8.371,70	30.182,10
39	Udang Dogol	510,36	16.946,30
40	Udang Putih	610,78	13.338,15
41	Udang Krosok	962,75	7.876,29

Handwritten signature or initials in blue ink.

No	Jenis Ikan	Produksi (ton)	Nilai Produksi (Rp.000000)
42	Udang Barong	10,78	490,44
43	Rebon	332,93	1.639,52
44	Udang Lainnya	2.548,57	9.786,29
45	Kepiting	258,12	5.373,06
46	Rajungan	275,84	2.758,39
47	Kerang Darah	17,36	85,37
48	Cumi-Cumi	492,27	7.956,11
49	Sotong	197,69	1,976,92

Sumber : BPS Kubu Raya Dalam Angka 2021

b. Demografi

Kabupaten Kubu Raya memiliki distribusi penduduk yang berpencar-pencar. Jumlah penduduk Kabupaten Kubu Raya sesuai data yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2019 tercatat sebanyak 607.560 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 293.643 jiwa dan 285.688 jiwa penduduk perempuan, mengalami pertumbuhan sebesar 0,50 persen. Sedangkan tingkat kepadatan penduduknya mencapai 83 jiwa/kilometer persegi dengan jumlah penduduk terbesar pada tahun 2019 adalah Kecamatan Sungai Raya yaitu 232.781 jiwa, sedang kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil pada tahun 2019 adalah Kecamatan Terentang yaitu 13.622 jiwa.

TABEL 2.9

JUMLAH PENDUDUK DI KABUPATEN KUBU RAYA
MENURUT KECAMATAN TAHUN 2016-2019

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019
1	Batu Ampar	36.081	36.469	36.490	36.827
2	Terentang	11.180	11.287	13.508	13.622
3	Kubu	38.757	38.839	43.051	42.940
4	Teluk Pakedai	30.381	20.568	21.054	21.060
5	Sungai Kakap	114.161	115.796	117.783	119.058
6	Rasau Jaya	26.382	26.815	30.881	30.925
7	Sungai Raya	208.233	211.030	231.772	232.781
8	Sungai Ambawang	74.131	76.489	80.400	81.428
9	Kuala Mandor B	25.505	25.624	29.624	28.919
Total		554.811	562.917	604.563	607.560

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, 2020

TABEL 2.10

JUMLAH PENDUDUK PER KECAMATAN DAN JENIS KELAMIN
TAHUN 2019

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Batu Ampar	19.076	17.751	36.827
Terentang	7.109	6.513	13.622
Kubu	22.109	20.831	42.940
Teluk Pakedai	10.917	10.143	21.060
Sungai Kakap	60.751	58.307	119.053
Rasau Jaya	15.806	15.119	30.925
Sungai Raya	119.172	113.609	232.781
Sungai Ambawang	41.896	39.532	81.428
Kuala Mandor B	14.877	14.042	28.919
Jumlah	293.643	285.688	607.560

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, 2020

Secara natural laju pertumbuhan penduduk dapat disebabkan karena adanya mutasi penduduk yang dikarenakan adanya kelahiran, kematian, datang dan pergi/pindah. Laju pertumbuhan penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Sungai Ambawang yaitu 1,28%. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Kuala Mandor B yaitu -2.38%. Secara rinci laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 2.11

LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK KABUPATEN KUBU RAYA
MENURUT KECAMATAN TAHUN 2000-2010 dan TAHUN 2018-2019

No	Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk	
		2000-2010	2018-2019
1	Batu Ampar	1,78	0,92
2	Terentang	1,66	0,84
3	Kubu	0,91	-0,26
4	Teluk Pakedai	1,62	0,03
5	Sungai Kakap	2,14	1,08
6	Rasau Jaya	2,35	0,14
7	Sungai Raya	2,05	0,44
8	Sungai Ambawang	3,90	1,28
9	Kuala Mandor B	1,17	-2.38
Kabupaten Kubu Raya		2,15	0,50

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, 2020

2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olah raga.

a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Perkembangan perekonomian Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2019 ditunjukkan oleh peningkatan terhadap laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010, yang mengalami peningkatan dari 5.62% di tahun 2018 menjadi 5.82 di tahun 2019.

TABEL 2.12

LAJU PERTUMBUHAN PDRB KABUPATEN KUBU RAYA
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA
TAHUN 2016-2020 (%)

No	Kategori	2016	2017	2018	2019*	2020**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,62	5,80	4,46	6,32	3,88
2	Pertambangan dan Penggalian	5,72	5,06	5,96	6,27	(0,95)
3	Industri Pengolahan	5,17	5,34	4,64	7,13	(0,18)
4	Pengadaan Listrik dan Gas	32,29	5,08	4,18	4,94	16,34
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	6,41	7,13	7,97	7,69	6,89
6	Konstruksi	9,58	8,93	6,81	6,09	(0,93)
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	5,32	5,61	6,04	6,37	(3,98)
8	Transportasi dan Pergudangan	10,55	13,59	8,30	(2,64)	(32,46)
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	6,29	5,89	6,60	6,64	(11,72)
10	Informasi dan Komunikasi	11,02	7,44	6,61	6,86	8,13
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,38	6,55	6,71	2,92	(1,16)
12	Real Estate	4,27	4,83	5,89	5,17	3,46
13	Jasa Perusahaan	8,11	5,27	6,24	6,41	(3,21)
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	9,39	4,44	5,21	5,02	5,35
15	Jasa Pendidikan	6,76	5,10	5,66	6,79	(6,43)
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,20	2,15	4,95	6,80	37,49

No	Kategori	2016	2017	2018	2019*	2020**
17	Jasa Lainnya	4,25	5,25	6.02	7,68	(10,32)
PDRB		6,37	6,56	5.62	5.82	(2,43)

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber: Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

TABEL 2.13

DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB KABUPATEN KUBU RAYA
 ATAS HARGA DASAR BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA
 TAHUN 2016-2020 (%)

No	Kategori	2016	2017	2018	2019*	2020**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	12,68	12,38	12.04	12.04	13,05
2	Pertambangan dan Penggalian	3,25	3,23	3.25	3.30	3,49
3	Industri Pengolahan	31,82	31,66	31.71	32.29	34,01
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,29	0,31	0.32	0.33	0,40
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,03	0,03	0.03	0.03	0,04
6	Konstruksi	12,06	12,14	12.01	12.01	11,84
7	Perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	10,12	9,84	9,84	9,84	9,87
8	Transportasi dan Pergudangan	10,85	11,96	11.92	11.75	8,20
9	Persediaan akomodasi dan makan minum	1,66	1,63	1,62	1,63	1,51
10	Informasi dan Komunikasi	3,20	3,21	3,21	3,23	3,56
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,39	1,37	1,35	1,30	1,30
12	Real Estate	3,02	2,91	2,89	2,87	3,02
13	Jasa Perusahaan	0,43	0,42	0,42	0,41	0,40
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,53	3,50	3,50	3,52	3,95
15	Jasa Pendidikan	4,08	3,92	3,83	3,87	3,65
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,71	0,66	0,63	0,64	0,92
17	Jasa Lainnya	0,87	0,84	0,83	0,84	0,80
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber: Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2021

Secara umum kondisi perekonomian di Kabupaten Kubu Raya masuk dalam konteks diversifikasi Arthur Lewis (Teori Migrasi) yang membagi perekonomian atas perekonomian Pedesaan dan Perkotaan. Dalam prespektif perekonomian, transformasi ideal sektor perekonomian ditunjukkan dengan perubahan sektor pertanian ke industri sebagai mesin penggerak ekonomi suatu daerah (*puttern ot develomment, hollis chenery*). Terkait dengan hal tersebut, pergerakan struktur ekonomi Kabupaten Kubu Raya ditunjang dengan tingginya peran sektor industri yang didukung dengan sektor pertanian dan jasa penunjang lainnya. Namun demikian, secara perlahan terjadi kondisi lompatan dimana sektor jasa (tersier) mengambil alih peran sektor sekunder, sebagai penunjang sektor pertanian (primer). Dari sisi ini, pergeseran terhadap sektor basis tersebut, diikuti dengan sektor lainnya yang

selama ini merupakan sektor dimana cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja penduduk lokal.

Sektor-sektor yang memiliki peranan besar sebagai penggerak utama (*primemover*) perekonomian Kabupaten Kubu Raya masih didominasi oleh empat sektor utama yaitu (1) sektor Industri Pengolahan, (2) sektor Pertanian dan Perikanan, (3) sektor Konstruksi dan (4) sektor Perdagangan.

Pembangunan ekonomi di Kabupaten Kubu Raya didukung oleh tersedianya infrastruktur antara lain jalan, pelabuhan, airport, air, listrik sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.14.

TABEL 2.14
INFRASTRUKTUR PENDUKUNG

No.	Infrastruktur	2020
1	Panjang jalan (km)	646.173
2	Jumlah bandara (bandara)	1
3	Penggunaan Air (m ³)	2.938.197
4	Pemakaian Listrik (KWH)	4.814.392

Sumber: Kubu Raya dalam angka tahun 2021

Jumlah perusahaan industri besar dan kecil menengah di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2019 tercatat sebanyak 582 perusahaan, dimana jumlah ini lebih tinggi dibanding kondisi tahun sebelumnya sebanyak 559 perusahaan/usaha. Jumlah tenaga kerja yang mampu diserap oleh perusahaan Industri Besar yang ada di Kabupaten Kubu Raya tahun 2019 tercatat sebesar 16.863 orang, turun sekitar 0,05% dibanding tahun sebelumnya.

Berdasarkan nilai investasinya, pada kelompok industri kecil menengah, dari nilai total investasi tahun 2019 sebesar 10.7 miliar rupiah, dengan nilai investasi terbesar pada industri makanan sebesar 5,06 miliar rupiah. Sedangkan pada golongan industri besar, nilai investasi terbesar terdapat pada jenis usaha industri kelapa sawit dengan nilai investasi 340 miliar rupiah atau 24,25% dari total nilai investasi besar di tahun 2019 yang berjumlah 1.402,30 miliar rupiah.

Kabupaten Kubu Raya memiliki sumber daya industri meliputi tenaga kerja sektor industri, Sumber daya alam sebagai bahan baku perindustrian. Untuk meningkatkan sumber daya industri Kabupaten Kubu Raya, harus dibentuk lembaga pendidikan dan pelatihan serta lembaga penelitian dan pengembangan untuk pembangunan industri daerah. Berdasarkan unit usaha industri yang berkembang di Kubu Raya, tercatat 18.395 tenaga kerja informal dari 582 jumlah unit usaha industri yang ada saat ini.

TABEL 2.15
 BANYAKNYA UNIT USAHA, TENAGA KERJA DAN INVESTASI
 INDUSTRI KECIL MENENGAH DI KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2020

NO	Jenis Industri Kinds Of Industry	Unit Usaha Units	Tenaga Kerja Employes	Nilai Investasi Value Of Investment (Rp. 000)
1	2	3	4	5
1	Makanan	343	1,069	23,170,654
2	Minuman	25	140	5,613,076
3	Pengolahan Tembakau	2	12	381,600
4	Tekstil	1	4	36,750
5	Pakaian Jadi	14	43	253,300
6	Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	1	10	48,950
7	Barang dari Kayu, Gabus, Rotan dan Bambu	56	332	2,401,864
8	Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	10	17	237,146
9	Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	6	29	4,172,000
10	Industri Karet dan Bahan dari Karet	2	8	168,000
11	Industri Barang dari Plastik	3	42	1,595,000
12	Barang Galian bukan Logam	6	118	17,404,318
13	Barang Logam, bukan mesin dan peralatannya	20	109	15,194,788
14	Industri Kendaraan Bermotor, Trailer Dan Semi Trailer	2	4	200,000
15	Industri Alat angkutan lainnya	5	38	10,139,197
16	Furniture	29	156	3,514,178
17	Pengelolaan Lainnya	30	77	109,138
18	Jasa Reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	4	58	2,288,745
19	Industri Mesin dan Perlengkapan	1	5	200,000
20	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	1	24	7,600,000
	2020	561	2,295	94,728,704
	2019	485	1,532	10,724,351
	2018	462	1,611	11,945,236
	2017	452	1,551	10,382,186

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya, 2021

TABEL 2.16
BANYAKNYA UNIT USAHA, TENAGA KERJA DAN NILAI INVESTASI
INDUSTRI BESAR DI KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2020

NO	Jenis Industri	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Nilai Investasi (Rp.)
	Kinds Of Industry	Units	Employes	Value Of Investment
1	2	3	4	5
1	Kayu lapis	7	5,760	177,832,560,000
2	Sawmill	17	3,389	52,379,525,227
3	Dowel, Moulding	20	4,367	61,786,119,470
4	Furniture	6	532	10,279,806,525
5	Particle Board	5	1,516	175,448,200,000
6	Pengetaman	3	32	540,378,000
7	Kusein/Daun Pintu Jendela	3	171	20,556,700,000
8	Baja Lapis Seng	2	92	12,196,851,088
9	Galangan Kapal	4	144	12,728,224,625
10	Kimia	7	367	55,953,774,700
11	Crum Rubber	3	528	226,120,000,000
12	Remiling Karet	2	262	193,136,000,000
13	Percetakan	2	117	16,534,120,000
14	Garam Beryodium	1	29	162,000,000
15	Air Minum Dalam Kemasan	3	14	1,071,000,000
16	Industri Kelapa Sawit	3	251	427,230,431,514
17	Industri Penyosohan Beras	1	16	14,075,000,000
18	Industri Alat Angkutan Lainnya	1	25	218,000,000
19	Industri Barang Logam, bukan mesin dan peralatannya	3	67	15,599,612,000
20	Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes	3	152	10,950,000,000
21	Industri Mainan anak	1	52	3,416,454,000
22	Industri Pengolahan Es Krim	1	15	1,311,750,000
2020		98	17,898	1,489,526,507,149
2019		97	17,763	1,402,296,076,000
2018		97	17,763	1,402,296,076,000
2017		94	17,664	1,389,468,359,000

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya, 2021

B. SUMBER DAYA INDUSTRI

Kabupaten Kubu Raya memiliki potensi sumber daya industri meliputi tenaga kerja sektor industri, sumber daya alam sebagai bahan

baku. Perkembangan sumber daya industri tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL 2.17
SUMBER DAYA INDUSTRI
DI KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2020

No.	Sumber Daya Industri	2020
1	Tenaga kerja sektor industri	20.193 orang
2	Pemanfaatan sumber daya alam utama terbarukan sebagai bahan baku:	
	a. karet	15.422 ton
	b. sawit	236.293 ton
	c. kelapa	38.810 ton
	d. Hasil Laut dan Perikanan	191.408,72 ton
	e. Tanaman Pangan (padi, jagung, Kedelai)	170.931,00 ton
2	Lembaga Pendidikan	
	Sekolah Menengah Kejuruan	
	- Jumlah	39 unit
	- Kapasitas	7.035 orang

Sumber: Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2020

C. SARANA DAN PRASARANA

a. Infrastruktur Pendukung

Jaringan jalan di Kabupaten Kubu Raya terdiri atas jaringan jalan arteri primer (Nasional), jalan kolektor primer (Provinsi) dan jaringan jalan lokal primer (Kabupaten) yang berupa 13 jalan koridor antar kecamatan.

Bandara Supadio yang terletak di Kecamatan Sungai Raya merupakan bandara internasional yang melayani rute domestik dan internasional dan merupakan pintu masuk udara ke seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Tingkat pelayanan air bersih perpipaan di Kabupaten Kubu Raya masih rendah. Hal ini disebabkan karena luasnya jangkauan wilayah serta terbatasnya kapasitas produksi sumber air bersih PDAM dan mayoritas masyarakat masih menggunakan sumber air permukaan (sungai, kolam) maupun sumber air hujan.

Pemenuhan kebutuhan listrik untuk penggunaan rumah tangga sudah dapat tercukupi, namun untuk pemenuhan penggunaan industri menengah dan besar masih belum dapat terpenuhi dan pabrik pengolahan sebagian besar masih menggunakan sumber listrik generator untuk tambahan pasokan listrik PLN. Pengembangan kedepan diharapkan dapat diarahkan ke penyediaan energi untuk pengembangan.

A
A
/

b. Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam RTRW Nasional, Kabupaten Kubu Raya ditetapkan sebagai Pusat kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi sebagai pintu gerbang dan simpul utama transportasi serta kegiatan perdagangan dan jasa skala regional untuk mendukung pengembangan wilayah pusat pertumbuhan Kota Pontianak dan daerah hinterland Mempawah, Singkawang, Sambas serta koridor daerah pedalaman Sanggau-Kapuas Hulu.

TABEL 2.8

SISTEM PUSAT-PUSAT KEGIATAN DI KABUPATEN KUBU RAYA

No	PKN	No	PKL	No	PPK	No	PPL
1	Kecamatan Sungai Raya	1	Kec. Sungai Kakap (I-III/B/D/2)	1	Desa Padang Tikar Dua (Kec. Batu Ampar)	1	Desa Sungai Kerawang (Kec. Batu Ampar)
2	Kecamatan Sungai Ambawang	2	Kec. Rasau Jaya (I-III/B/D/2)	2	Desa Terentang Hilir (Kec. Terentang)	2	Desa Sungai Asam (Kec. Sungai Raya)
3	Kecamatan Sungai Kakap	3	Kec. Kubu (I-III/B/D/2)	3	Desa Selat Remis (Kec. Teluk Pakedai)	3	Desa Sungai Rengas (Kec. Sungai Kakap)
		4	Kec. Batu Ampar (I-III/B/D/2)	4	Desa Kuala Mandor B (Kec. Kuala Mandor B)	4	Desa Korek (Kec. Sungai Ambawang)

Sumber: Perda RTRW Kabupaten Kubu Raya, Nomor 7 Tahun 2016

Tingkat Lokal, wilayah Kabupaten Kubu Raya dibagi menjadi beberapa pusat pelayanan dengan fungsi utama mencakup:

- a. PKN (Pusat Kegiatan Nasional) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, Nasional atau beberapa provinsi, mencakup bagian wilayah Kabupaten Kubu Raya (Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Ambawang dan Kecamatan Sungai kakap);
- b. PKL (Pusat Kegiatan Lokal) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan, meliputi Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Rasau Jaya, Kecamatan Kubu dan Kecamatan Batu Ampar);
- c. PPK (Pusat Kegiatan Kawasan) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan atau beberapa desa, meliputi Desa Padang Tikar Dua (Kecamatan Batu Ampar), Desa Terentang Hilir (Kecamatan Terentang), Desa Selat Remis (Kecamatan Teluk Pakedai), dan Desa Kuala Mandor B (Kecamatan Kuala Mandor B; dan
- d. PPL (Pusat Kegiatan Lingkungan) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan antar desa, meliputi Desa Sungai Kerawang (Kecamatan Batu Ampar), Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya), Desa Sungai Rengas

(Kecamatan Sungai Kakap) dan Desa Korek (Kecamatan Sungai Ambawang).

Kabupaten Kubu Raya memiliki beberapa kawasan strategis yang diharapkan mampu untuk mendorong pertumbuhan wilayah dan memiliki pengaruh yang sangat penting dan strategis terhadap pertumbuhan dan perkembangan wilayah kawasan strategis Kabupaten Kubu Raya mencakup kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.


Kawasan strategis wilayah Kabupaten Kubu Raya dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:

- a. Kawasan pusat perdagangan dan jasa terpadu (*Central business district*, CBD) di Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Kakap dan Kecamatan Sungai Ambawang;
- b. Kawasan peruntukan industri yang diprioritaskan untuk pembangunan Kawasan Industri di Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Ambawang dan Kecamatan Batu Ampar;
- c. Kawasan pengembangan pelabuhan terdapat di Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Sungai Kakap;
- d. KTM Rasau Jaya meliputi Kecamatan Rasau Jaya, Kecamatan Kubu, Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Teluk Pakedai;
- e. KTM Terentang meliputi Kecamatan Terentang dan Kecamatan Batu Ampar;
- f. Kawasan Peternakan;
- g. Kawasan wisata strategis di Kecamatan Sungai Kakap;
- h. Kawasan Minapolitan dengan sektor unggulan perikanan, terdiri dari:
 - 1) Minapolitan Batu Ampar meliputi Desa Padang Tikar Satu, Desa Padang Tikar Dua, Desa Nipah Panjang, Desa Batu Ampar dan Desa Sungai Jawi;
 - 2) Minapolitan Kubu meliputi Desa Air Putih, Desa Kubu dan Desa Dabong;
 - 3) Minapolitan Sungai Kakap meliputi Desa Sungai Rengas, Desa Sungai Kakap, Desa Sungai Kupah, Desa Tanjung Saleh dan Desa Sepok Laut; dan
 - 4) Minapolitan Teluk Pakedai meliputi Desa Sungai Nibung, Desa Teluk Gelam, Desa Kuala Karang dan Desa Tanjung Bunga.

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016, kawasan peruntukan industri meliputi seluruh kecamatan di Wilayah Kabupaten sedangkan kawasan industri diprioritaskan untuk berada di Kecamatan Batu Ampar, Sungai Kakap dan Sungai Ambawang.

Kawasan peruntukan Industri perikanan direncanakan di berada sepanjang sungai Kecamatan Sungai Raya, Kuala Mandor B dan Rasau Jaya. Selain itu terdapat pula dipesisir Kecamatan Sungai Kakap dan Kubu seperti terlihat pada gambar dibawah.


GAMBAR 2.1
PETA PERUNTUKAN INDUSTRI PERIKANAN KABUPATEN KUBU RAYA



Sumber : Perda RTRW Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016

Sedangkan kawasan peruntukan Industri pertanian tersebar di sembilan kecamatan di Kabupaten Kubu Raya seperti terlihat pada gambar dibawah.

GAMBAR 2.2
PETA PERUBAHAN FUNGSI POLA RUANG TERHADAP INDUSTRI PERTANIAN KABUPATEN KUBU RAYA



Sumber : Perda RTRW Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016

c. Kawasan Pergudangan

Kabupaten Kubu Raya yang berada dekat dengan pelabuhan dan memiliki bandara internasional memegang peranan penting dalam jalur distribusi produk khususnya dari luar daerah ke 14 kabupaten/kota di seluruh Kalimantan Barat. Alur distribusi ini memerlukan kawasan pergudangan sebagai tempat transit produk.

Kawasan pergudangan yang ada saat ini berada di tiga kecamatan yaitu di Kecamatan Sungai Raya, Sungai Ambawang dan Sungai Kakap. Mayoritas kawasan pergudangan terletak di Kecamatan Sungai Raya dan di Kecamatan Ambawang, kawasan pergudangan menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan. Hal ini merupakan modal positif bagi pengembangan industri di Kabupaten Kubu Raya.

D. PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Sentra IKM merupakan salah satu cara mengembangkan potensi unggulan daerah. Pengelompokan industri kecil maupun menengah dalam suatu sentra dapat lebih memudahkan proses pembinaan dan pembangunan infrastruktur pendukung industri, karena itu pembangunan sentra IKM bermuara pada peningkatan daya saing kolektif pada sentra tersebut.

Pemberdayaan IKM dilakukan melalui penguatan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan dan penyediaan pusat-pusat promosi pengembangan IKM. Sejauh ini telah tersedia pusat promosi berupa Galeri Dekranasda Kabupaten Kubu Raya yang terletak di Lantai 1 Kantor Bupati Kubu Raya dan Pujasera Citra Oleh-Oleh yang bertujuan membantu promosi dan pemasaran produk lokal. Selain itu pemanfaatan produk lokal juga didukung oleh kebijakan Pemerintah Daerah berupa penerbitan produk hukum seperti Surat Keputusan Bupati. Diharapkan pembentukan Sentra IKM dan pusat promosi dapat terbentuk di setiap kecamatan.

Data yang ada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya, jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) tahun 2019 di Kabupaten Kubu Raya sebanyak 485 unit usaha yang mampu menyerap 1.532 orang tenaga kerja.

Jenis industri kecil di Kabupaten Kubu Raya didominasi oleh industri pengolahan makanan dan minuman yaitu sebanyak 69, 2 persen dari total unit usaha industri kecil menengah yang terdata oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya. Hal ini didukung oleh beragamnya jenis tanaman pangan maupun produk hasil laut dan perikanan yang menjadi bahan baku utama sektor industri makanan dan minuman, selain itu tidak diperlukan modal yang besar dalam memulai usaha di sektor industri ini.

Selain industri pengolahan makanan dan minuman, industri bangkitan daerah yang terdiri dari industri tekstil serta Industri anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya juga mulai dikembangkan di Kabupaten Kubu Raya. Produk anyaman berbahan dasar alam diharapkan dapat mengurangi pemakaian barang-barang plastik yang dapat mencemari lingkungan.

BAB III
VISI DAN MISI, SERTA TUJUAN DAN
SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

A. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KUBU RAYA

Dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan daerah serta visi, misi dan strategi pembangunan industri nasional, maka Visi Pembangunan Industri Kabupaten Kubu Raya adalah: “Terwujudnya Industri Berbasis Komoditas Unggulan yang Mandiri dan Berdaya Saing serta Berwawasan Lingkungan untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, pembangunan industri Kabupaten Kubu Raya mengemban Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemandirian daerah, terjaganya lingkungan, dan mengembangkan iklim yang kondusif bagi investasi sektor industri di Kabupaten Kubu Raya;
2. Menumbuh-kembangkan industri untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya komoditas unggulan daerah secara berkelanjutan dan berdaya saing; dan
3. Meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis agro industri untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. TUJUAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KUBU RAYA

Dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan daerah, visi, misi dan strategi pembangunan industri nasional dan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Barat, maka tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Kubu Raya adalah:

1. Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri dalam perekonomian daerah;
2. Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya spesifik daerah guna mendukung pembangunan industri bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, yang berwawasan kelestarian lingkungan;
3. Meningkatkan nilai tambah komoditas/produk melalui hilirisasi industri hingga meningkatkan volume, varian dan nilai ekspor produk-produk industri yang berdaya saing;
4. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja daerah kedalam sektor industri;
5. Meningkatkan arus investasi ke daerah melalui sektor industri; dan
6. Mewujudkan iklim industri daerah yang kondusif yang mampu menjamin keberlangsungan eksistensi industri daerah dan menarik tumbuhnya industri-industri baru.

C. SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KUBU RAYA

Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen perencanaan yang komprehensif dalam mewujudkan dokumen panduan/pedoman kebijakan untuk:

- 1) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan di pusat pengembangan Industri;
- 2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pusat pertumbuhan Industri;
- 3) Mendorong peningkatan kerjasama pembangunan antar wilayah secara fungsional, dan antar daerah yang relatif sudah berkembang dengan daerah tertinggal di sekitarnya dalam suatu keterpaduan sistem wilayah pengembangan ekonomi;
- 4) Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya spesifik daerah guna mendukung pengembangan industri bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, yang berwawasan kelestarian lingkungan; dan
- 5) Menciptakan keterpaduan, keseimbangan dan keserasian pertumbuhan wilayah dalam pengembangan industri.

Sasaran pembangunan industri berdasarkan indikator pertumbuhan sektor industri, kontribusi industri nonmigas terhadap PDRB, jumlah tenaga kerja di sektor industri dan nilai investasi sektor industri dapat dilihat pada tabel dibawah.

TABEL 3.1.
SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
DI KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022-2042

Tahun	Satuan	2027	2032	2037	2042
Pertumbuhan Industri	%	6	6,5	7	7,5
Kontribusi industri nonmigas terhadap PDRB	%	31	31,5	32	32,5
Jumlah Tenaga Kerja di sektor industri	Orang	18.000	19.000	20.000	21.000
Nilai Investasi sektor industri	Milyar rupiah	1.400	1.500	1.600	1.700

8
/

BAB IV
STRATEGI DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN

A. STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri Kabupaten Kubu Raya dilakukan berbagai program yang meliputi pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pengembangan perwilayahan industri, pemberdayaan IKM. Program-program tersebut dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. Penguatan pasokan bahan baku industri yang berkualitas dan berkelanjutan;
2. Menumbuh-kembangkan industri pengolahan sumberdaya unggulan yang meliputi sawit, kelapa, hasil laut dan perikanan dan tanaman pangan dengan struktur industri yang kuat dan berdaya saing;
3. Mengembangkan kompetensi industri daerah pada tiap-tiap komoditas basis industri unggulan;
4. Meningkatkan dukungan penguatan SDM, kelembagaan pelaku usaha dan konektivitas yang kuat pada struktur industri antar satuan unit usaha;
5. Memperbaiki iklim usaha industri yang kondusif dan bertanggung-jawab;
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur energi dan sistem logistik yang efisien dengan dukungan ketersediaan sarana pelabuhan, transportasi air, dan jalan darat yang memenuhi standar industri serta fasilitas penting untuk tumbuh dan berkembangnya industri;
7. Membangun wilayah pusat pertumbuhan industri;
8. Membangun Kawasan Peruntukan Industri;
9. Membangun Kawasan Industri sesuai perencanaan; dan
10. Membangun Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah.

B. PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

Pembangunan sumber daya industri dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia industri, pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi, penyediaan sumber pembiayaan.

1. Penetapan, Sasaran dan Program Pembangunan Industri Unggulan Kabupaten
 - a. Penetapan Industri Unggulan Kabupaten

Penetapan industri unggulan Kabupaten Kubu Raya dilakukan melalui beberapa fase dan analisis. Penetapan ini diawali dengan identifikasi sektor unggulan yang memberikan kontribusi terbesar pada ekonomi daerah. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan kedua yaitu pemilihan *long list* komoditas unggulan dari sektor/sub-sektor unggulan dan sektor/sub-sektor lainnya. Pada tahap ketiga dilakukan pemilihan *short list*

komoditas unggulan dan dilanjutkan tahapan keempat yaitu penentuan komoditas unggulan prioritas yang akan masuk sebagai komoditas basis dalam RPIK ini dan tahap kelima penentuan industri unggulan Kabupaten.

Daftar panjang industri yang ada di Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut:

TABEL 4.1

IDENTIFIKASI DAFTAR PANJANG INDUSTRI BERDASARKAN KBLI 2020

No		Rumpun Industri	Jenis Industri	
1	10	Makanan	10130	Industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan unggas
			10211	Industri Penggaraman / Pengerinan Ikan
			10391	Industri Tempe Kedelai
			10392	Industri tahu kedelai
			10421	Industri Kopra
			10422	Industri Minyak Mentah Kelapa
			10423	Industri Minyak Goreng Kelapa
			10432	Industri Minyak Mentah inti Kelapa Sawit (CPKO)
			10490	Industri minyak mentah dan lemak nabati dan hewani
			10611	Industri penggilingan gandum dan sereal
			10621	Industri pati dan produk pati lainnya
			10622	Industri berbagai macam pati palma
			10631	Industri penggilingan padi dan penyosohan beras
			10710	Industri Produk Roti Dan Kue
			10750	Industri Makanan dan Masakan Olah
			2	11
11050	Industri Air minum dan Air Mineral			
3	12	Pengolahan Tembakau	12011	Industri sigaret kretek tangan
4	13	Tekstil	13921	Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga
5	14	Pakaian Jadi	14111	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil
			14120	Penjahit Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan
6	15	Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	15201	Industri alas kaki untuk keperluan sehari hari
7	16	Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus	16101	Industri penggergajian kayu
			16221	Industri Barang Bangunan dari Kayu
			16230	Industri wadah dari kayu
			16291	Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu
8	17	kertas dan Barang dari Kertas	17019	Industri Kertas Lainnya
			17022	Industri kemasan dan kotak dari kertas

Handwritten signature or initials in blue ink.

No		Rumpun Industri	Jenis Industri	
9	18	Percetakan dan Produksi Media Rekaman	18111	Industri Percetakan Umum
			18120	Kegiatan Jasa penunjang Percetakan
10	20	Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	20124	Industri pupuk buatan campuran hara makro primer
			20222	Industri Pernis
			20231	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga
			20291	Industri Perekat / Lem
			20301	Industri Serat/Benang/Strip Filamen Buatan
11	21	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	21021	Industri Bahan Baku Obat Tradisional
			21022	Industri Produk Obat Tradisional
12	22	Industri Karet dan Bahan dari Karet dan Plastik	22123	Industri Karet Remah
			22210	Industri Barang dari Plastik Untuk Bangunan
13	23	Bahan Galian Bukan Logam	23911	Industri bata, mortar, semen
			23951	Industri barang dari semen
			23957	Industri Mortar atau Beton Siap Pakai
14	24	Logam Dasar	24102	Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling)
15	25	Barang Logam, bukan mesin dan peralatannya	25111	Industri Barang dari Logam Bukan Aluminium siap Pasang untuk Bangunan
			25112	Industri Barang dari Logam Alumunium siap Pasang Untuk Bangunan
			25920	Jasa industri untuk berbagai pengerjaan khusu logam dan barang dari logam
16	26	Komputer, Barang Elektronik dan Optik	26391	Industri Kartu Cerdas
17	28	Mesin dan Perlengkapan YTDL	28224	Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengelasan yang Menggunakan Arus Listrik
18	30	Alat Angkut Lainnya	30111	Industri Kapal dan Perahu
19	31	Furniture	31001	Industri Furniture dari Kayu
20	32	Pengelolaan Lainnya	32903	Industri Kerajinan Ytdi
21	33	Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	33121	Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum
			33122	Reparasi Mesin untuk Keperluan Khusus
22	45	Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	45201	Reparasi Mobil
			45407	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor
23	58	Penerbitan	58110	Penerbitan Buku
24	63	Jasa Informasi	63111	Aktivitas Pengolahan Data
25	71	Arsitektur dan Keinsinyuran, analisis dan uji teknis	71205	Jasa Kalibrasi / Metrologi

[Handwritten signature]

No		Rumpun Industri	Jenis Industri	
26	74	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya	74113	Aktivitas desain tekstil, fashion dan apparel
27	95	Reparasi Komputer dan Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga	95210	Reparasi Alat Alat Elektronik
			95220	Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah dan Kebun

Selanjutnya dari daftar panjang industri Kabupaten Kubu Raya diatas, dilakukan fokus pengembangan industri yang bahan dasarnya berasal dari Kabupaten Kubu Raya sendiri. sehingga dihasilkan shortlist / daftar pendek industri prioritas sebagai berikut :


TABEL 4.2

IDENTIFIKASI DAFTAR PENDEK INDUSTRI BERDASARKAN KBLI 2020

No		Rumpun Industri	Jenis Industri	
1	10	Makanan	10130	Industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan unggas
			10211	Industri Penggaraman / Pengerinan Ikan
			10391	Industri Tempe Kedelai
			10392	Industri tahu kedelai
			10421	Industri Kopra
			10422	Industri Minyak Mentah Kelapa
			10423	Industri Minyak Goreng Kelapa
			10432	Industri Minyak Mentah inti Kelapa Sawit (CPKO)
			10611	Industri penggilingan gandum dan sereal
			10621	Industri pati dan produk pati lainnya
			10631	Industri penggilingan padi dan penyosohan beras
			10710	Industri Produk Roti Dan Kue
10750	Industri Makanan dan Masakan Olahan			
2	13	Tekstil	13921	Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga
3	14	Pakaian Jadi	14111	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil
4	16	Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus	16101	Industri penggergajian kayu
			16221	Industri Barang Bangunan dari Kayu
			16291	Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu
5	21	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	21021	Industri Bahan Baku Obat Tradisional
			21022	Industri Produk Obat Tradisional
6	22	Industri Karet dan Bahan dari Karet dan Plastik	22123	Industri Karet Remah
7	28	Mesin dan Perlengkapan YTDL	28224	Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengelasan yang Menggunakan Arus Listrik

No		Rumpun Industri	Jenis Industri	
8	30	Alat Angkut Lainnya	Industri Kapal dan Perahu	Industri Kapal dan Perahu
9	31	Furniture	31001	Industri Furniture dari Kayu
10	32	Pengelolaan Lainnya	32903	Industri Kerajinan Ytdi
11	33	Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	33121	Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum
			33122	33122 (Reparasi Mesin untuk Keperluan Khusus)
12	45	Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	45201	Reparasi Mobil
			45407	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor
13	74	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya	74113	Aktivitas desain tekstil, fashion dan apparel
14	95	Reparasi Komputer dan Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga	95210	Reparasi Alat Alat Elektronik
			95220	Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah dan Kebun

Secara umum tahapan penetapan industri unggulan Kabupaten tersebut digambarkan sebagaimana gambar berikut:



Gambar 4.1 Tahapan Umum Proses Penentuan Industri Unggulan Kabupaten

Selain analisis diatas, dalam rangkaian penetapan industri unggulan kabupaten juga turut mempertimbangkan beberapa kriteria yang didasarkan pada berbagai kriteria dan sub-kriteria/faktor yang dimunculkan melalui sebagian pendekatan dari metode *Pairwise* yang sudah umum digunakan dalam analisis pengembangan industri. Melalui analisis yang dilakukan, dapat diambil 3 kriteria pokok dan darinya ditetapkan 10 sub-kriteria (faktor).

Tiga kriteria pokok ini yaitu:

- 1) Kriteria Keunggulan; mencakup faktor pemasaran, ketersediaan dan kontinuitas bahan baku, dukungan SDM, dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah.
- 2) Kriteria Manfaat; mencakup faktor nilai tambah ekonomi, nilai tambah sosial dan prestise/kekhasan daerah.
- 3) Kriteria Penerimaan Stakeholders; mencakup faktor kesiapan dan kesediaan masyarakat, pemerintah dan pelaku usaha.

Adapun 10 sub-kriteria (faktor) dimaksud dalam hal ini adalah:

- 1) nilai tambah ekonomis/peningkatan pendapatan daerah;
- 2) nilai tambah sosial/penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan;
- 3) ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam;
- 4) aspek pemasaran/akses dan volume pasar;
- 5) dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah;
- 6) dukungan sumber daya manusia;
- 7) kekhasan daerah;
- 8) kesiapan dan kesediaan masyarakat;
- 9) kesiapan dan kesediaan pemerintah; dan
- 10) kesiapan dan kesediaan pelaku usaha.

Berdasarkan analisis-analisis yang dilakukan dalam setiap tahapan tersebut, maka ditentukan 7 (tujuh) Industri Unggulan Kabupaten Kubu Raya yaitu:

- 1) Industri Pengolahan Sawit;
- 2) Industri Pengolahan Kelapa;
- 3) Industri Pengolahan Hasil laut dan Perikanan;
- 4) Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan;
- 5) Industri Pengolahan Karet;
- 6) Industri Pengolahan Kayu; dan
- 7) Industri Bangkitan Daerah.

Adapun jenis industri unggulan Kabupaten Kubu Raya tersaji dalam tabel berikut.

TABEL 4.3

JENIS-JENIS INDUSTRI UNGGULAN KABUPATEN KUBU RAYA

NO	INDUSTRI UNGGULAN	JENIS INDUSTRI		
		2022-2027	2027-2032	2032-2042
1.	Industri Pengolahan Sawit	INDUSTRI OLEOFOOD		
		Minyak Nabati Kasar (CPO, PKO, CNO), <i>Olein, Stearing, Gliserol, Palm Fatty Acid Distillate (PFAD), Margarin, Shortening</i>	<i>Specialty fats (coco butter substitute, shortening, margarin), Tocopherol, Betacarotene, asam organik, dan alkohol dari limbah industri sawit, arang aktif, serat nabati</i>	<i>Specialty fats aditif/ penolong pengolahan pangan</i>
		INDUSTRI OLEOKIMIA		
		<i>Fatty acids, Fatty alcohols, Methyl ester sulfonat (biosurfactant), Biolubricant (rolling oils), Gliserin base chemicals</i>	<i>Fatty acids, Fatty alcohols, Fatty amine, Methyl esters, Bioplastics (PHB, PHV, polylactate) berbasis limbah PKS, arang aktif, dan serat nabati</i>	<i>Fatty acids, Fatty alcohols, Fatty amine, Methyls esters, dan polymers turunan minyak sawit</i>
		INDUSTRI KEMURGI		
		<i>Biodisel (fatty acid, Methyl Ester/FAME), Bioavtur (bio jet fuel)</i>	<i>Biodisel, bioethanol, bioavtur (bio jet fuel) Bio gas dari POME, Biomaterial untuk peralatan medis, aromatic building blocks berbasis lignin untuk sintesis obat/farmasi, Bioetanol berbahan baku lignoselulosa dan limbah biomasa</i>	<i>Biodisel, bioethanol, bioavtur (bio jet fuel) Nano-cellulose derivatives, bio-based fiber and polymers (carbon fiber, viscous), new generation of biobasedcomposit, Secondary biofuel (bioetanol), Bioetanol (berbahan baku lignoselulosa), secondary biofuel (biomass pyrolysis-gasification)</i>
2.	Industri Pengolahan Kelapa	1. Industri Minyak Goreng Kelapa; 2. Industri VCO; 3. Tepung Kelapa Kering; 4. Santan Dalam Kemasan; 5. Natadecoco 6. Industri arang/ karbon aktif;	1. Industri Minyak Goreng Kelapa; 2. Industri VCO; 3. Tepung Kelapa Kering; 4. Santan Dalam Kemasan; 5. Natadecoco 6. Industri arang/ karbon aktif;	1. Industri Minyak Goreng Kelapa; 2. Industri VCO; 3. Tepung Kelapa Kering; 4. Santan Dalam Kemasan; 5. Natadecoco 6. Industri arang/ karbon aktif;

NO	INDUSTRI UNGGULAN	JENIS INDUSTRI		
		2022-2027	2027-2032	2032-2042
		7. Industri sabut kelapa (Sabut kelapa berkaret/ Sabutret untuk Jok mobil/ kursi, kasur, bantal, dll.)	7. Industri sabut kelapa (Sabut kelapa berkaret/ Sabutret untuk Jok mobil/ kursi, kasur, bantal, dll.)	7. Industri sabut kelapa (Sabut kelapa berkaret/ Sabutret untuk Jok mobil/ kursi, kasur, bantal, dll.)
3.	Industri Pengolahan Hasil Laut dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aneka Olahan ikan (surimi, abon, tepung ikan, minyak ikan); 2. Aneka pangan olahan berbasis ikan dan hasil laut; 3. Ikan awet (beku, kering) dan fillet. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aneka Olahan ikan (surimi, abon, tepung ikan, minyak ikan); 2. Aneka pangan olahan berbasis ikan dan hasil laut; 3. Produk olahan ikan untuk suplemen pakan ternak dan suplemen budidaya; 4. Ikan awet (beku, kering) dan fillet. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aneka Olahan ikan (surimi, abon, tepung ikan); 2. Aneka pangan olahan berbasis ikan dan hasil laut; 3. Produk olahan ikan untuk suplemen pakan ternak dan perikanan budidaya; 4. Ikan awet (beku, kering) dan fillet.
4.	Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri tepung dari ubi (ubi jalar; ubi kayu= tapioka, moca) sebagai substitusi/mengurangi ketergantungan pada terigu/gandum; 2. Industri Pangan darurat; 3. Industri <i>Granulated Composit Flour</i>. 4. Industri pengolahan Pisang 5. Industri pengolahan Keladi 6. Industri pengolahan Jahe 7. Industri pengolahan Nanas 8. Industri pengolahan Rambutan 9. Industri pengolahan Cempedak 10. Industri pengolahan Kelengkeng 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri tepung dari ubi (ubi jalar; ubi kayu= tapioka, moca) sebagai substitusi/mengurangi ketergantungan pada terigu/gandum; 2. Industri Pangan darurat; 3. Industri <i>Granulated Composit Flour</i>. 4. Industri pengolahan Pisang 5. Industri pengolahan Keladi 6. Industri pengolahan Jahe 7. Industri pengolahan Nanas 8. Industri pengolahan Rambutan 9. Industri pengolahan Cempedak 10. Industri pengolahan Kelengkeng 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri tepung dari ubi (ubi jalar; ubi kayu= tapioka, moca) sebagai substitusi/mengurangi ketergantungan pada terigu/gandum; 2. Industri Pangan darurat; 3. Industri <i>Granulated Composit Flour</i>. 4. Industri pengolahan Pisang 5. Industri pengolahan Keladi 6. Industri pengolahan Jahe 7. Industri pengolahan Nanas 8. Industri pengolahan Rambutan 9. Industri pengolahan Cempedak 10. Industri pengolahan Kelengkeng
5.	Industri Pengolahan Karet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri <i>compound/ crumb rubber</i>; 2. Industri pembuatan Lateks Pekat; 3. Industri Lateks Pekat menjadi barang-barang keperluan rumah tangga; 4. Industri barang dari karet lainnya; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri <i>compound/ crumb rubber</i>; 2. Industri pembuatan Lateks Pekat; 3. Industri Lateks Pekat menjadi barang-barang keperluan rumah tangga; 4. Industri barang dari karet lainnya; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri <i>compound/ crumb rubber</i>; 2. Industri pembuatan Lateks Pekat; 3. Industri Lateks Pekat menjadi barang-barang keperluan rumah tangga; 4. Industri barang dari karet lainnya;

Handwritten signature or initials in blue ink.

NO	INDUSTRI UNGGULAN	JENIS INDUSTRI		
		2022-2027	2027-2032	2032-2042
		5. Industri kayu karet (<i>board/furniture</i>).	5. Industri kayu karet (<i>board/furniture</i>); 6. Industri pengolahan kompond menjadi barang keperluan rumah tangga; 7. Industri pengolahan kompond menjadi komponen otomotif; 8. Industri Lateks Pekat menjadi alat-alat kesehatan.	5. Industri kayu karet (<i>board/furniture</i>); 6. Industri pengolahan kompond menjadi barang keperluan rumah tangga; 7. Industri pengolahan kompond menjadi komponen otomotif; 8. Industri Lateks Pekat menjadi alat-alat kesehatan; 9. Industri Ban (Pabrik Ban).
6.	Industri Pengolahan Kayu	1. Industri komponen berbasis kayu (<i>wood working, laminate dan dfinger joint</i>); 2. Industri <i>furniture</i> ; 3. Aneka produk berbasis limbah kayu.	1. Industri komponen berbasis kayu (<i>wood working, laminate dan dfinger joint</i>); 2. Industri <i>furniture</i> ; 3. Aneka produk berbasis limbah kayu.	1. Industri komponen berbasis kayu (<i>wood working, laminate dan dfinger joint</i>); 2. <i>Wood moulding products</i> ; 3. Industri <i>furniture</i> ; 4. Aneka produk berbasis limbah kayu.
7.	Industri Bangkitan Daerah	1. Industri tekstil; 2. Industri pakaian jadi; 3. Industri anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya;	1. Industri tekstil; 2. Industri pakaian jadi; 3. Industri anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya;	1. Industri tekstil; 2. Industri pakaian Jadi; 3. Industri anyaman dari bambu rotan dan sejenisnya;

b. Strategi dan Program Pembangunan Industri Unggulan Kabupaten

Sasaran dan program-program dari masing-masing industri unggulan di atas dijabarkan sebagai berikut:

1) Industri Pengolahan Sawit

Industri pengolahan sawit di Kabupaten Kubu Raya hingga 2017 tercatat berjumlah sekitar 2 perusahaan yang secara umum memproduksi CPO. Pembangunan industri berbasis komoditas sawit diarahkan pada jenis industri:

- a) *Oleofood*;
- b) *Oleochemical*; dan
- c) Kemurgi (biodiesel).

TABEL 4.4
PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PENGOLAHAN SAWIT
TAHUN 2022-2042

No	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun		
		Daerah	Swasta	Lain-Lain	2022 - 2027	2027- 2032	2032- 2042
I. Program Pembangunan SDM Sawit							
A	Pendataan Potensi Sawit						
1	Melakukan pemetaan wilayah potensi industri di 9 kecamatan	DKUKMPP Disbunnak			√	√	√
B	Peningkatan kemampuan SDM petani sawit						
1	<i>Training</i> /diklat intensifikasi perkebunan	Disbunnak	Petani sawit		√	√	
2	<i>Workshop/short course</i> standar pasca panen	Disbunnak, DKUKMPP	Petani sawit		√	√	
C	Peningkatan kemampuan SDM industri pengolahan sawit						
1	<i>Workshop/short course</i> QC, pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku industri	DKUKMPP	Industri sawit		√	√	
2	Pendidikan industri sawit bagi aparat daerah atau <i>Training of trainers</i> (TOT) aparat pemerintah daerah terkait dalam teknis dan manajemen industri	DKUKMPP			√	√	
3	Melakukan koordinasi dengan seluruh perusahaan sawit untuk pemanfaatan limbah sawit	DKUKMPP Disbunnak	Industri sawit		√	√	√
4	Melaksanakan studi banding / magang ke daerah lain terkait pengembangan industri	DKUKMPP Disbunnak	Petani Sawit, Industri sawit		√	√	√
II. Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam Sawit							
A	Penguatan pasokan dan kontinuitas bahan baku sawit dengan dukungan untuk program intensifikasi (peningkatan produktifitas), rejuvenasi dan ekstensi yang berwawasan lingkungan						
1	Intensifikasi, rejuvenasi dan ekstensi perkebunan sawit (Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan menuju implementasi penerapan teknologi budidaya intensif)	Disbunnak	Petani sawit	SMK SMTI, UNTAN, POLNEP	√	√	√
2	Fasilitasi alsintan, bibit unggul dan pupuk	Disbunnak	Petani sawit	Asosiasi	√		
B	Peningkatan kualitas produksi pasca panen sesuai kebutuhan industri						
1	Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi pasca panen	Disbunnak	Petani sawit	SMK SMTI, UNTAN, POLNEP	√	√	√
2	Fasilitasi sarana/peralatan pasca panen	Disbunnak	Petani sawit		√		

g
/

No	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun		
		Daerah	Swasta	Lain-Lain	2022 - 2027	2027- 2032	2032- 2042
III. Program Pembangunan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Sawit							
1	Fasilitasi alat industri maju (untuk <i>specific point</i> , ex. <i>Tester</i> , dll.)	DKUKMPP	Industri Sawit		√		
IV. Program Pembangunan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi Industri Sawit							
1	Pemanfaatan media informatika dan e-market secara profesional	DKUKMPP	Industri sawit		√	√	√
2	Kerjasama Pembangunan produk dan market	Disbunnak DKUKMPP, DPMPTSP	Industri sawit	Asosiasi	√	√	√
3	Pembangunan 'branded' produk	DKUKMPP	Industri sawit	Asosiasi	√	√	
V. Program Penyediaan Sumber Pembiayaan							
1	Fasilitasi, promosi dan insentif investasi (khususnya untuk industri hilir sawit, <i>margarine</i> , minyak goreng dan <i>oleochemical</i>)	Disbunnak DPMPTSP, DKUKMPP	Industri sawit, Investor		√	√	√
2	Fasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga <i>financial</i> /bank	DKUKMPP	Industri sawit	Perbankan	√	√	√
3	Bimbingan <i>management financial</i>	DKUKMPP	Industri sawit	Perbankan	√		
VI. Program-program Dukungan Lainnya/Insentif untuk Pengembangan Industri Sawit							
1	Program Pembangunan Infrastruktur/ Pengelolaan Lingkungan	Bappedalit bang, Dinas PUPRPRKP, DLH, PLN, PDAM, dll.			√	√	√
2	Program Peningkatan Kerjasama (antar institusi pemerintah terkait, Kerjasama riset maupun <i>special study</i> dalam pengembangan industri maupun teknologi pengolahan sawit)	Bappedalit bang DKUKMPP	Industri sawit,		√	√	√
3	Program Pembangunan Perwilayahan Industri (WPPI, KPI, KI, Sentra IKM)	Bappedalit bang, Dinas PUPRPRKP, DKUKMPP	Investor		√	√	√
4	Program Pemberdayaan IKM	DKUKMPP	Industri Sawit		√	√	√
5	Program Perizinan dan Pajak Daerah yang Menunjang Pembangunan Industri (khususnya untuk industri hilir sawit)	DPMPTSP DKUKMPP			√	√	√

a
/

2) Industri Pengolahan Kelapa

TABEL 4.5

PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PENGOLAHAN KELAPA TAHUN 2022-2042

No.	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun		
		Daerah	Swasta	Lain-Lain	2022 - 2027	2027- 2032	2032- 2042
I. Program Pembangunan SDM Kelapa							
A	Pendataan Potensi Kelapa						
1	Melakukan pemetaan wilayah potensi industri di 9 kecamatan	DKUKMPP Disbunnak			√	√	√
B	Peningkatan kemampuan SDM petani kelapa						
1	<i>Training</i> /diklat intensifikasi perkebunan	Disbunnak	Petani kelapa		√	√	
2	<i>Workshop/short course</i> standar pasca panen	Disbunnak, DKUKMPP	Petani kelapa		√	√	
C	Peningkatan kemampuan SDM industri kelapa						
1	<i>Workshop/short course</i> QC, pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku industri	DKUKMPP	Industri kelapa		√	√	
2	Pendidikan industri kelapa bagi aparat daerah/ <i>Training of trainers</i> (TOT) aparat pemerintah daerah terkait dalam teknis dan manajemen industri kelapa	DKUKMPP			√	√	
3	Melakukan koordinasi dengan seluruh perusahaan industri kelapa untuk pemanfaatan limbah industri kelapa	DKUKMPP	Industri kelapa		√	√	√
4	Melaksanakan studi banding / magang ke daerah lain terkait pengembangan industri	DKUKMPP	Petani kelapa, Industri kelapa		√	√	√
II. Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam Kelapa							
A	Penguatan pasokan dan kontinuitas bahan baku kelapa dengan dukungan untuk program intensifikasi (peningkatan produktifitas), rejuvenasi dan ekstensi yang berwawasan lingkungan						
1	Intensifikasi, rejuvenasi dan ekstensi perkebunan kelapa (Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan menuju implementasi penerapan teknologi budidaya intensif)	Disbunnak	Petani kelapa	SMK SMTI, UNTAN, POLNEP	√	√	√
2	Fasilitasi alsintan, bibit unggul dan pupuk	Disbunnak	Petani kelapa		√		

a
/

No.	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun		
		Daerah	Swasta	Lain-Lain	2022 - 2027	2027- 2032	2032- 2042
B	Peningkatan kualitas produksi pasca panen sesuai kebutuhan industri						
1	Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi pasca panen	Disbunnak	Petani kelapa	SMK SMTI, UNTAN, POLNEP	√	√	√
2	Fasilitasi sarana/ peralatan pasca panen	Disbunnak	Petani kelapa		√		
III. Program Pembangunan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Kelapa							
1	Fasilitasi alat industri maju (untuk IKM potensial)	DKUKMPP	Industri Kelapa		√		
IV. Program Pembangunan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi Industri Kelapa							
1	Pemanfaatan media informatika dan e-market secara profesional	DKUKMPP	Industri kelapa		√	√	√
2	Kerjasama Pembangunan <i>products dan market</i>	DKUKMPP	Industri kelapa	Asosiasi, Baristan Industri,	√	√	√
V. Program Penyediaan Sumber Pembiayaan							
1	Fasilitasi, promosi dan insentif investasi (khususnya untuk industri hilir kelapa)	DPMPTSP, DKUKMPP	Industri kelapa, Investor		√	√	√
2	Fasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga <i>financial/ bank</i>	DKUKMPP	Industri kelapa	Perbankan	√	√	√
3	Bimbingan dan pengawasan <i>management financial</i>	DKUKMPP	Industri Kelapa	Perbankan	√		
VI. Program-program Dukungan Lainnya/Insentif untuk Pembangunan Industri Kelapa							
a	Program Pembangunan Infrastruktur/ Pengelolaan Lingkungan	Bappedalit bang, Dinas PUPRPRKP, DLH, PLN, PDAM, dll			√	√	√
b	Program Peningkatan Kerjasama (antar institusi pemerintah terkait, Kerjasama riset maupun <i>special study</i> dalam pengembangan industri maupun teknologi pengolahan kelapa)	Bappedalit bang, DKUKMPP			√	√	√
c	Program Pembangunan Perwilyahan Industri (WPPI, KPI, KI, Sentra IKM)	Bappedalit bang, Dinas PUPRPRKP, DKUKMPP	Investor		√	√	√
d	Program Pemberdayaan IKM	DKUKMPP	Industri Kelapa		√	√	√
e	Program Perizinan dan Pajak Daerah yang Menunjang Pembangunan Industri (khususnya untuk industri hilir kelapa)	DPMPTSP, DKUKMPP			√	√	√

a
/

3) Industri Pengolahan Hasil Laut dan Perikanan

Hasil laut dan Perikanan merupakan komoditas pangan yang sangat penting dan memiliki potensi yang besar di Kabupaten Kubu Raya, salah satu faktor keberuntungan dari sisi geografis dimana terdapat 4 kecamatan yang memiliki akses langsung ke laut, selain itu seluruh kecamatan di Kabupaten Kubu Raya memiliki sungai dan sebagian memiliki danau dengan potensi hasil ikan yang sangat besar. Potensi hasil laut dan perikanan di Kabupaten Kubu Raya sangat memungkinkan dan memiliki prospek yang cerah bila dikembangkan industri pengolahannya. Hal lain yang merupakan salah satu tantangan dalam pembangunan dan pengembangan industri perikanan di Kabupaten Kubu Raya adalah besarnya animo/kesadaran masyarakat Kabupaten Kubu Raya untuk mengkonsumsi ikan.

Dengan adanya pembangunan dan Pengembangan industri pengolahan hasil laut dan perikanan dengan demikian selain memenuhi kebutuhan konsumsi dalam daerah juga memiliki peluang ekspor yang sangat besar.

TABEL 4.6

PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL LAUT DAN PERIKANAN TAHUN 2022-2042

No.	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun		
		Daerah	Swasta	Lain-Lain	2022 - 2027	2027- 2032	2032- 2042
I. Program Pembangunan SDM Hasil Laut dan Perikanan							
A	Pendataan Potensi Hasil Laut dan Perikanan						
1	Melakukan pemetaan wilayah potensi industri di 9 kecamatan	DKUKMPP Dinas Perikanan			√	√	√
B	Peningkatan kemampuan SDM Perikanan						
1	Training/diklat intensifikasi Hasil Laut dan Perikanan	Dinas Perikanan	Pelaku Usaha Perikanan		√	√	
2	Workshop/short course standar pasca panen	Dinas Perikanan	Pelaku Usaha Perikanan		√	√	
C	Peningkatan kemampuan SDM industri Hasil Laut dan Perikanan						
1	Workshop/short course QC, pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku industri	DKUKMPP	Pelaku Usaha Perikanan		√	√	
2	Pendidikan industri Hasil Laut dan Perikanan bagi aparat daerah/ Training of trainers (TOT) aparat pemerintah daerah terkait dalam teknis dan manajemen industri Hasil Laut dan Perikanan	Dinas Perikanan, DKUKMPP	Pelaku Usaha Perikanan		√	√	

[Handwritten signature]

No.	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun		
		Daerah	Swasta	Lain-Lain	2022 - 2027	2027- 2032	2032- 2042
3	Melakukan koordinasi dengan seluruh perusahaan industri hasil laut dan perikanan untuk pemanfaatan limbah	DKUKMPP	Pelaku Usaha Perikanan		√	√	√
4	Melaksanakan studi banding / magang ke daerah lain terkait pengembangan industri	DKUKMPP	Pelaku Usaha Perikanan		√	√	√
II. Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam Hasil Laut dan Perikanan							
A	Penguatan pasokan dan kontinuitas bahan baku hasil laut dan perikanan dengan dukungan untuk program intensifikasi (peningkatan produktifitas), rejuvenasi dan ekstensi yang berwawasan lingkungan						
1	Intensifikasi, rejuvenasi dan ekstensi Budi daya Perikanan (Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan menuju implementasi penerapan teknologi budidaya intensif)	Dinas Perikanan	Pelaku Usaha Perikanan	SMK, SMTI, POLNEP/ Perguruan Tinggi	√	√	√
2	Fasilitasi, benih yang berkualitas	Dinas Perikanan	Pelaku Usaha Perikanan		√		
B	Peningkatan kualitas produksi pasca panen sesuai kebutuhan industri						
1	Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi pasca panen	Dinas Perikanan	Pelaku Usaha Perikanan	SMK, SMTI, POLNEP/ Perguruan Tinggi	√	√	√
2	Fasilitasi sarana/ peralatan pasca panen	DKUKMPP, Dinas Perikanan	Pelaku Usaha Perikanan		√		
3	Penyediaan rumah produksi	DKUKMPP, Dinas Perikanan			√	√	√
4	Penyediaan <i>packaging house</i>	DKUKMPP			√	√	√
III. Program Pembangunan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Hasil Laut dan Perikanan							
1	Fasilitasi alat industri maju (untuk IKM potensial)	DKUKMPP	Pelaku Usaha Perikanan		√		
IV. Program Pembangunan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi Industri Hasil Laut dan Perikanan							
1	Pemanfaatan media informatika dan <i>e-market</i> secara profesional	DKUKMPP	Pelaku Usaha Perikanan		√	√	√
2	Kerjasama Pembangunan <i>products</i> dan <i>market</i>	Dinas Perikanan, DKUKMPP	Pelaku Usaha Perikanan	Asosiasi, Baristan Industri,	√	√	√

g
/

No.	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun		
		Daerah	Swasta	Lain-Lain	2022 - 2027	2027- 2032	2032- 2042
3	Memperluas jaringan pemasaran dalam negeri dan ke luar negeri melalui <i>offline / online</i>	DKUKMPP			√	√	√
V. Program Penyediaan Sumber Pembiayaan							
1	Fasilitasi, promosi dan insentif investasi (khususnya untuk industri Pengolahan Hasil Laut dan Perikanan)	DPMPTSP, DKUKMPP	Pelaku Usaha Perikanan		√	√	√
2	Fasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga <i>financial/bank</i>	DKUKMPP	Pelaku Usaha Perikanan	Perbankan, Lembaga Non Bank	√	√	√
3	Bimbingan dan pengawasan <i>management financial</i>	DKUKMPP	Pelaku Usaha Perikanan	Perbankan, Lembaga Non Bank	√		
VI. Program-program Dukungan Lainnya/Insentif untuk Pembangunan Industri Hasil Laut dan Perikanan							
A	Program Pembangunan Infrastruktur/ Pengelolaan Lingkungan	Bappedalit bang, Dinas PUPRPRKP, DLH, PLN, PDAM, dll			√	√	√
B	Program Peningkatan Kerjasama (antar institusi pemerintah terkait, Kerjasama riset maupun <i>special study</i> dalam pengembangan industri maupun teknologi pengolahan Hasil Laut dan Perikanan)	Bappedalit bang, DKUKMPP	Pelaku Usaha Perikanan		√	√	√
C	Program Pembangunan Perwilyahan Industri (WPPI, KPI, KI, Sentra IKM)	Bappedalit bang, Dinas PUPRPRKP, DKUKMPP	Investor		√	√	√
D	Program Pemberdayaan IKM	DKUKMPP	Pelaku Usaha Perikanan		√	√	√
E	Program Perizinan dan Pajak Daerah yang Menunjang Pembangunan Industri (khususnya untuk industri pengolahan hasil laut dan perikanan)	DPMPTSP, DKUKMPP			√	√	√

4) Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

Tanaman pangan merupakan salah satu komoditas yang memiliki prospek yang cukup potensial jika dikembangkan, hal tersebut mengingat industri pangan merupakan subsektor

industri pengolahan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kubu Raya. Tanaman pangan sebagai bagian dari kelompok komoditi bahan baku perlu didorong pengembangan industrinya, terutama yang dapat diolah menjadi bahan tepung seperti padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar. Kedepan pengembangan pengolahan berbagai tanaman pangan menjadi tepung sebagai bahan baku pangan dinilai sangat strategis antara lain dalam rangka mengurangi impor tepung terigu yang setiap tahunnya. Dari sisi pembangunan dan pengembangan tanaman pangan tersebut di atas di Kabupaten Kubu Raya memiliki peluang yang sangat besar mengingat areal yang dapat ditanami masih tersedia cukup luas.

TABEL 4.7

PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PENGOLAHAN
HASIL TANAMAN PANGAN TAHUN 2022-2042

No.	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun		
		Daerah	Swasta	Lain-Lain	2022 - 2027	2027- 2032	2032- 2042
I. Program Pembangunan SDM Tanaman Pangan							
A	Pendataan Potensi Hasil Tanaman Pangan						
1	Melakukan pemetaan wilayah potensi industri di 9 kecamatan	DKUKMPP DKPP			√	√	√
B	Peningkatan kemampuan SDM petani Tanaman Pangan						
1	<i>Training/</i> diklat intensifikasi Tanaman Pangan	DKPP	Pelaku Usaha Bidang Pengolahan Tanaman Pangan		√	√	
2	<i>Workshop/ short course</i> standar pasca panen	DKPP, DKUKMPP	Pelaku Usaha Bidang Pengolahan Tanaman Pangan		√	√	
C	Peningkatan kemampuan SDM industri Tanaman Pangan						
1	<i>Workshop/ short course</i> QC, pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku industri Pengolahan Tanaman Pangan	DKPP DKUKMPP	Pelaku Usaha Bidang Pengolahan Tanaman Pangan		√	√	
2	Pendidikan industri pengolahan Tanaman Pangan bagi aparat daerah/ <i>Training of trainers</i> (TOT) aparat pemerintah daerah terkait dalam teknis dan manajemen industri Pengolahan Tanaman Pangan dan Horti	DKPP DKUKMPP	Pelaku Usaha Bidang Pengolahan Tanaman Pangan		√	√	

No.	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun		
		Daerah	Swasta	Lain-Lain	2022 - 2027	2027- 2032	2032- 2042
3	Melakukan koordinasi dengan seluruh perusahaan industri tanaman pangan untuk pemanfaatan limbah industri tanaman pangan	DKUKMPP	Pelaku Usaha Bidang Pengolahan Tanaman Pangan		√	√	√
4	Melaksanakan studi banding / magang ke daerah lain terkait pengembangan industri	DKUKMPP	Pelaku Usaha Bidang Pengolahan Tanaman Pangan		√	√	√
II. Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam Tanaman Pangan							
A	Penguatan pasokan dan kontinuitas bahan baku kelapa dengan dukungan untuk program intensifikasi (peningkatan produktifitas), rejuvenasi dan ekstensi yang berwawasan lingkungan						
1	Intensifikasi, rejuvenasi dan ekstensi pertanian tanaman pangan (Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan menuju implementasi penerapan teknologi budidaya intensif)	DKPP	Pelaku Usaha Bidang Pengolahan Tanaman Pangan	SMK, SMTI, POLNEP/ Perguruan Tinggi	√	√	√
2	Fasilitasi alsintan, bibit unggul dan pupuk	DKPP	Pelaku Usaha Bidang Pengolahan Tanaman Pangan		√		
B	Peningkatan kualitas produksi pasca panen sesuai kebutuhan industri						
1	Mengupayakan penetapan harga di tingkat petani yang wajar	DKUKMPP			√	√	√
2	Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi pasca panen	DKPP	Pelaku Usaha Bidang Pengolahan Tanaman Pangan	SMK SMTI, POLNEP	√	√	√
3	Fasilitasi sarana/ peralatan pasca panen	DKPP DKUKMPP	Pelaku Usaha Bidang Pengolahan Tanaman Pangan		√		
4	Penyediaan rumah produksi	DKUKMPP, DKPP			√	√	√
5	Penyediaan <i>packaging house</i>	DKUKMPP			√	√	√
III. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Tanaman Pangan							
1	Fasilitasi alat industri maju (untuk IKM potensial)	DKUKMPP	Pelaku Usaha Bidang Pengolahan Tanaman Pangan		√		

a
l
m

No.	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun		
		Daerah	Swasta	Lain-Lain	2022 - 2027	2027- 2032	2032- 2042
IV. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi Industri Tanaman Pangan							
1	Pemanfaatan media informatika dan <i>e-market</i> secara profesional	DKPP DKUKMPP	Pelaku Usaha Bidang Pengolahan Tanaman Pangan		√	√	√
2	Kerjasama Pembangunan <i>products</i> dan <i>market</i>	DKUKMPP	Pelaku Usaha Bidang Pengolahan Tanaman Pangan	Asosiasi, Baristan Industri	√	√	√
3	Memperluas jaringan pemasaran dalam negeri dan ke luar negeri melalui <i>offline / online</i>	DKUKMPP			√	√	√
V. Program Penyediaan Sumber Pembiayaan							
1	Fasilitasi, promosi dan insentif investasi (khususnya untuk industri pengolahan tanaman pangan)	DPMPSTP DKUKMPP	Pelaku Usaha Bidang Pengolahan Tanaman Pangan		√	√	√
2	Fasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga <i>financial/bank</i>	DKUKMPP	Pelaku Usaha Bidang Pengolahan Tanaman Pangan	Perbankan	√	√	√
3	Bimbingan dan pengawasan <i>management financial</i>	DKUKMPP	Pelaku Usaha Bidang Pengolahan Tanaman Pangan	Perbankan	√		
VI. Program-program Dukungan Lainnya/Insentif untuk Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan							
a	Program Pembangunan Infrastruktur/ Pengelolaan Lingkungan	Bappedalit bang, Dinas PUPRPRKP, DLH, PLN, PDAM, dll.	Pelaku Usaha Bidang Pengolahan Tanaman Pangan		√	√	√
b	Program Peningkatan Kerjasama (antar institusi pemerintah terkait, Kerjasama riset maupun <i>special study</i> dalam pengembangan industri maupun teknologi pengolahan tanaman pangan)	Bappedalit bang, DKUKMPP	Pelaku Usaha Bidang Pengolahan Tanaman Pangan		√	√	√
c	Program Pembangunan Perwilyahan Industri (WPPI, KPI, KI, Sentra IKM)	Bappedalit bang, Dinas PUPRPRKP, DKUKMPP	Pelaku Usaha Bidang Pengolahan Tanaman Pangan, Investor		√	√	√

A
/

No.	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun		
		Daerah	Swasta	Lain-Lain	2022 - 2027	2027- 2032	2032- 2042
d	Program Pemberdayaan IKM	DKUKMPP	Pelaku Usaha Bidang Pengolahan Tanaman Pangan		√	√	√
e	Program Perizinan dan Pajak Daerah yang Menunjang Pembangunan Industri (khususnya untuk industri pengolahan tanaman pangan)	DPMPTSP DKUKMPP			√	√	√

5) Industri Pengolahan Karet

Pembangunan industri berbasis komoditas karet diarahkan pada jenis industri:

- Industri *compound/crumb rubber*,
- Lateks Pekat dan industri alat-alat kesehatan;
- Industri barang dari karet lainnya; dan
- Industri kayu karet (*board/furniture*).

TABEL 4.8
PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PENGOLAHAN KARET
TAHUN 2022-2042

No.	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun		
		Daerah	Swasta	Lain-Lain	2022- 2027	2027- 2032	2032- 2042
I. Program Pembangunan SDM Karet							
A	Pendataan Potensi Hasil Karet						
1	Melakukan pemetaan wilayah potensi industri di 9 kecamatan	DKUKMPP Disbunnak			√	√	√
B	Peningkatan kemampuan SDM petani karet						
1	<i>Training/diklat</i> intensifikasi perkebunan	Disbunnak	Petani karet	GAPKINDO	√	√	√
2	<i>Workshop/short course</i> standar pasca panen	Disbunnak, DKUKMPP	Petani karet	GAPKINDO, SMK-SMTI	√	√	√
C	Peningkatan kemampuan SDM industri karet						
1	<i>Workshop/short course</i> QC, pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku industri	DKUKMPP	Industri karet	GAPKINDO, SMK-SMTI	√	√	√
2	Pendidikan industri karet bagi aparat daerah/ <i>Training of trainers</i> (TOT) aparat pemerintah daerah terkait dalam teknis dan manajemen industri karet	DKUKMPP		SMK SMTI, POLNEP	√	√	√

a
1
2
3

No.	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun		
		Daerah	Swasta	Lain-Lain	2022-2027	2027-2032	2032-2042
3	Melakukan koordinasi dengan seluruh perusahaan industri karet untuk pemanfaatan limbah industri karet	DKUKMPP Disbunnak	Pelaku Usaha Bidang Pengolahan Tanaman Pangan		√	√	√
4	Melaksanakan studi banding / magang ke daerah lain terkait pengembangan industri	DKUKMPP Disbunnak	Pelaku Usaha Bidang Pengolahan Tanaman Pangan		√	√	√
II. Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam Karet							
A	Penguatan pasokan dan kontinuitas bahan baku karet dengan dukungan untuk program intensifikasi (peningkatan produktifitas), rejuvenasi dan ekstensi yang berwawasan lingkungan						
1	Intensifikasi, rejuvenasi dan ekstensi perkebunan karet (Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan menuju implementasi penerapan teknologi budidaya intensif)	Disbunnak	Petani karet	GAPKINDO	√	√	√
2	Fasilitasi alsintan, bibit unggul dan pupuk	Disbunnak	Petani karet		√	√	√
B	Peningkatan kualitas produksi pasca panen sesuai kebutuhan industri						
1	Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi pasca panen termasuk untuk produksi lateks pekat	Disbunnak, DKUKMPP	Petani karet	GAPKINDO	√	√	√
2	Fasilitasi sarana/peralatan pasca panen	Disbunnak	Petani karet	GAPKINDO	√	√	√
III. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Karet							
1	Penerapan standar mutu (SNI/ISO/standar lainnya yang relevan)	DKUKMPP	Industri karet	GAPKINDO	√	√	√
2	Fasilitasi alat industri maju (untuk <i>specific point</i> , ex. <i>Tester</i> , dll.)	DKUKMPP	Industri karet		√		
3	Kerjasama Riset dan Pengembangan industri dan teknologi pengolahan (khususnya untuk industri hilir karet Lateks Pekat dan Industri alat-alat kesehatan, barang dari karet lainnya)	DKUKMPP	Industri karet, Investor	PUSLIT KARET, BARISTAN INDUSTRI, UNTAN, POLNEP, SMK SMTI,	√	√	√
IV. Program Pembangunan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi Industri Karet							
1	Pemanfaatan media informatika dan e-market secara profesional	DKUKMPP	Industri karet	GAPKINDO	√	√	√
2	Kerjasama Pembangunan <i>products</i> dan <i>market</i>	Disbunnak DKUKMPP	Petani Karet, Industri karet	GAPKINDO	√	√	√

No.	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun		
		Daerah	Swasta	Lain-Lain	2022-2027	2027-2032	2032-2042
V. Program Penyediaan Sumber Pembiayaan							
1	Fasilitasi, promosi dan insentif investasi karet (khususnya untuk industri hilir karet Lateks Pekat dan Industri alat-alat kesehatan, barang dari karet lainnya)	DPMPSTP, DKUKMPP	Industri karet, Investor		√	√	√
2	Fasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga <i>financial</i> /bank	DKUKMPP	Industri karet	Perbankan	√	√	√
3	Bimbingan <i>management financial</i>	DKUKMPP	Industri karet	Perbankan	√		
VI. Program-program Dukungan Lainnya/Insentif untuk Pembangunan Industri Karet							
1	Program Pembangunan Infrastruktur/ Pengelolaan Lingkungan	Bappedalit bang, Dinas PUPRPRKP, DLH, PLN, PDAM, dll.			√	√	√
2	Program Peningkatan Kerjasama (antar institusi pemerintah terkait; Kerjasama riset maupun <i>special study</i> dalam pengembangan industri maupun teknologi pengolahan karet)	Bappedalit bang, DKUKMPP	Petani Karet, Industri karet		√	√	√
3	Program Pengembangan Perwilyahan Industri (WPPI, KPI, KI, Sentra IKM)	Bappedalit bang, Dinas PUPRPRKP, DKUKMPP	Investor		√	√	√
4	Program Pemberdayaan IKM	DKUKMPP	Petani Karet,		√	√	√
5	Program Perizinan dan Pajak Daerah yang Menunjang Pembangunan Industri (khususnya untuk industri hilir karet)	DPMPSTP, DKUKMPP			√	√	√

6) Industri Pengolahan Kayu

TABEL 4.9

PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU TAHUN 2022-2042

No.	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun		
		Daerah	Swasta	Lain-Lain	2022-2027	2027-2032	2032-2042
I. Program Pengembangan SDM Kayu							
A	Pendataan Potensi Hasil Kayu						
1	Melakukan pemetaan wilayah potensi industri di 9 kecamatan	DKUKMPP			√	√	√
B	Peningkatan kemampuan SDM Industri Pengolahan Kayu						
1	<i>Workshop/ short course</i> standar pasca panen	DKUKMPP	Pelaku Usaha pengolahan Kayu		√	√	

No.	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun		
		Daerah	Swasta	Lain-Lain	2022-2027	2027-2032	2032-2042
C	Peningkatan kemampuan SDM industri pengolahan kayu						
1	Workshop/short course QC, pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku industri	DKUKMPP	Pelaku Usaha pengolahan Kayu		√	√	
2	Pendidikan industri kayu bagi aparat daerah/ Training of trainers (TOT) aparat pemerintah daerah terkait dalam teknis dan manajemen industri pengolahan kayu	DKUKMPP			√	√	
3	Melakukan koordinasi dengan seluruh perusahaan industri kayu untuk pemanfaatan limbah industri kayu	DKUKMPP					
4	Melaksanakan studi banding / magang ke daerah lain terkait pengembangan industri	DKUKMPP					
II. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Kayu							
1	Penerapan standar mutu (SNI/ISO atau standar lainnya yang relevan)	DKUKMPP	Pelaku Usaha pengolahan Kayu	Baristan Industri	√	√	√
2	Fasilitasi alat industri maju (untuk IKM potensial)	DKUKMPP	Pelaku Usaha pengolahan Kayu		√		
3	Kerjasama Riset dan Pengembangan industri dan teknologi pengolahan (khususnya untuk industri pengolahan kayu)	DKUKMPP	Pelaku Usaha pengolahan Kayu, Investor	Asosiasi Baristand Industri, BPPT	√	√	√
III. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi Industri Kayu							
1	Pemanfaatan media informatika dan e-market secara profesional	DKUKMPP	Pelaku Usaha pengolahan Kayu		√	√	√
2	Kerjasama pengembangan produk dan market	DKUKMPP	Pelaku Usaha pengolahan Kayu	Asosiasi,	√	√	√
IV. Program Penyediaan Sumber Pembiayaan							
1	Fasilitasi, promosi dan insentif investasi (khususnya untuk industri hilir pengolahan kayu)	DPMPTSP, DKUKMPP	Pelaku Usaha pengolahan Kayu		√	√	√
2	Fasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga financial/bank	DKUKMPP	Pelaku Usaha pengolahan Kayu	Perbankan	√	√	√
3	Bimbingan dan pengawasan management financial	DKUKMPP	IKM	Perbankan	√		
V. Program-program Dukungan Lainnya/Insentif untuk Pengembangan Industri Kayu							
1	Program Pembangunan Infrastruktur/ Pengelolaan Lingkungan	Bappedalit bang, Dinas PUPRPRKP, DLH, PLN, PDAM, dll.			√	√	√

a
/

No.	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun		
		Daerah	Swasta	Lain-Lain	2022-2027	2027-2032	2032-2042
2	Program Peningkatan Kerjasama (antar institusi pemerintah terkait, Kerjasama riset maupun <i>special study</i> dalam pengembangan industri maupun teknologi pengolahan kayu)	Bappedalit bang, DKUKMPP			√	√	√
3	Program Pembangunan Perwilyahan Industri (WPPI, KPI, KI, Sentra IKM)	Bappedalit bang, Dinas PUPRPRKP, DKUKMPP	Investor		√	√	√
4	Program Pemberdayaan IKM	DKUKMPP	Pelaku Usaha pengolahan Kayu		√	√	√
5	Program Perizinan dan Pajak Daerah yang Menunjang Pembangunan Industri (khususnya untuk industri hilir pengolahan Kayu)	DPMPTSP, DKUKMPP			√	√	√

7) Industri Bangkitan Daerah

Pembangunan industri bangkitan daerah diarahkan pada jenis industri:

- a) Industri *tekstil*;
- b) Industri pakaian jadi; dan
- c) Industri anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya.

TABEL 4.10

PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI BANGKITAN DAERAH
TAHUN 2022-2042

No.	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun		
		Daerah	Swasta	Lain-Lain	2022-2027	2027-2032	2032-2042
I. Program Pembangunan Industri Tekstil							
1	Fasilitasi pembentukan forum-forum pemerhati peduli produk tenun dan batik motif khas daerah	Disporapar DKUKMPP		Dekra nasda	√	√	
2	Peningkatan peran sentra industri Tenun dan batik motif khas daerah terhadap teknologi dan manjerial.	Disporapar DKUKMPP				√	√
3	Peningkatan kemampuan SDM pelaku usaha Tenun dan Batik.	Disporapar DKUKMPP			√	√	√
4	Pemantapan peran pelaku usaha penyedia bahan baku.	Disporapar DKUKMPP			√	√	√
5	Fasilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi pelaku usaha dan sentra Tenun dan Batik motif khas daerah.	Disporapar DKUKMPP			√	√	√
6	Peningkatan produksi dalam rangka pemenuhan kebutuhan lokal tekstil bahan tenun dan batik motif khas daerah	Disporapar DKUKMPP				√	√
7	Penumbuhan kembangkan jumlah pelaku usaha Tenun dan Batik motif khas daerah di setiap Kecamatan	Disporapar DKUKMPP		Dekra nasda		√	√

No.	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun		
		Daerah	Swasta	Lain-Lain	2022-2027	2027-2032	2032-2042
8	Keikutsertaan pada even-even nasional terhadap desain pakaian dengan motif tenun dan batik khas daerah yang mempunyai nilai tambah tinggi	Disporapar DKUKMPP		Dekra nasda	√	√	√
9	Paten desain tenun dan batik motif khas daerah	Disporapar DKUKMPP				√	√
10	Peningkatan produktivitas, kualitas serta efisiensi produksi	Disporapar DKUKMPP				√	√
11	Menggalakkan secara kontinyu penggunaan produk tekstil tenun dan batik motif khas daerah di pasaran lokal.	Disporapar DKUKMPP				√	√
12	Memasyarakatkan penggunaan produk industri tenun dan batik motif khas daerah yang memiliki HAKI.	Disporapar DKUKMPP				√	√
13	Memperkuat keberadaan Industri besar sebagai Bapak Angkat Mitra Binaan produk IKM Tenun dan Batik Khas daerah.	Disporapar DKUKMPP				√	√
14	Mendorong industri Tenun dan Batik Motif Khas daerah dalam penggunaan pewarna alami ramah lingkungan	Disporapar DKUKMPP			√	√	√
II. Program Pengembangan Industri Pakaian Jadi							
1	Pengembangan dan meningkatkan kemampuan SDM industrial (desain, kualitas dan proses produksi)	Disporapar DKUKMPP			√	√	√
2	Meningkatkan kualitas SDM ahli.	Disporapar DKUKMPP			√	√	√
3	Peningkatan penguasaan teknologi dan pengembangan produk	Disporapar DKUKMPP			√		
4	Melakukan kolaborasi dengan desainer untuk dapat masuk pada kelas <i>garment fashion design</i> sehingga dapat memunculkan merek merek lokal yang dapat bersaing di pasaran.	Disporapar DKUKMPP			√	√	√
5	Meningkatkan kemampuan dan penetrasi pasar	Disporapar DKUKMPP			√	√	√
III. Program Pengembangan Industri anyaman dari bambu rotan dan sejenisnya							
1	pembinaan dan pengembangan industri Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya termasuk industri kerajinan dan barang seni	Disporapar DKUKMPP		Dekra nasda	√	√	
2	Peningkatan produktivitas, efisiensi, mutu dan desain yang inovatif.	Disporapar DKUKMPP			√	√	
3	bimbingan dan kemudahan dalam pengurusan perizinan usaha dan kepastian tempat usaha bagi industri serta pengurusan HAKI	Disporapar DKUKMPP			√	√	
4	Pemberian dukungan insentif bagi industri kreatif.	Disporapar DKUKMPP			√	√	

Handwritten signature or initials in blue ink.

No.	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun		
		Daerah	Swasta	Lain-Lain	2022-2027	2027-2032	2032-2042
5	Fasilitasi penyelenggaraan dan partisipasi pameran murni (<i>exhibition</i>) atau pameran dagang (<i>trade fair</i>) tingkat nasional dan internasional di dalam dan di luar negeri.	Disporapar DKUKMPP		Dekra nasda	√	√	
6	Fasilitasi temu usaha (<i>business matching</i>) dan atau kemitraan dengan <i>prospectif buyer</i> di dalam maupun di luar negeri.	Disporapar DKUKMPP			√	√	
7	Fasilitasi promosi yang intensif untuk produk industri kreatif melalui media elektronik, CD, katalog dan brosur.	Disporapar DKUKMPP		Dekra nasda	√	√	
8	Pendampingan penerapan desain produk dan atau desain kemasan sesuai potensi pasar bagi industri kreatif	Disporapar DKUKMPP			√	√	
9	Pendampingan penerapan sistem manajemen mutu bagi industri kreatif.	Disporapar DKUKMPP			√	√	
10	Pendampingan penerapan standar produk dan standar proses produksi bagi industri kreatif.	Disporapar DKUKMPP			√	√	
11	Pendampingan penggunaan dan perawatan teknologi tepat guna termasuk ICT bagi industri kreatif.	Disporapar DKUKMPP			√	√	
12	Fasilitasi eksplorasi potensi industri kreatif kerajinan dan barang seni unggulan daerah.	Disporapar DKUKMPP				√	√
13	Fasilitasi <i>benchmarking</i> produk, tren dan peluang pasar bagi industri kreatif.	Disporapar DKUKMPP				√	√
14	Fasilitasi pengembangan inovasi desain untuk mengantisipasi perkembangan tren pasar bagi industri kreatif.	Disporapar DKUKMPP				√	√
15	Fasilitasi Pembangunan <i>Showvase Center</i> sebagai sarana uji coba pasar dan pembelajaran perilaku <i>customer</i> secara langsung (<i>outlet</i>) maupun tidak langsung (<i>online</i>).	Disporapar DKUKMPP		Dekra nasda		√	√

2. Pembangunan Perwilayahan Industri

Pengembangan perwilayahan industri dilakukan melalui pembangunan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), pembangunan Kawasan Industri (KI) dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM).

a. Pembangunan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Pembangunan industri yang diarahkan pada kawasan budidaya untuk peruntukan industri di Kabupaten Kubu Raya adalah mencakup:

- 1) Kawasan Peruntukan Industri yang diprioritaskan untuk Pembangunan Kawasan Industri berada di Kecamatan Batu Ampar, Sungai Kakap dan Sungai Ambawang; dan
- 2) Industri Besar, Menengah dan Kecil dapat menyebar di 9 (sembilan) Kecamatan Kabupaten Kubu Raya.

b. Pembangunan Kawasan Industri (KI)

Dalam pembangunan dan pengembangannya Kawasan Industri ini masih perlu banyak dukungan Kebijakan pemerintah terutama terkait dengan ketersediaan fasilitas seperti sarana dan prasarana basis KI, tersedianya energi listrik, air bersih, pelabuhan, energi, transportasi. Masing-masing Kawasan Industri ini diarahkan pada upaya fokus industri utama. Berikutnya harus disusun insentif yang disiapkan agar realisasi masuknya industri ke KI dapat terwujud.

c. Pembangunan Sentra IKM

Selain industri besar dan menengah (yang difasilitasi pembangunannya melalui KI) pembangunan industri daerah harus memperhatikan IKM daerah. Maka harus ada program yang terkait dengan fasilitasi pembangunan maupun penguatan / revitalisasi IKM melalui sentra-sentra IKM dimaksud. Sebagaimana sentra pada umumnya maka pembangunan sentra IKM ini termasuk didalamnya adalah tersedianya sarana dan prasarana sentra. Pemerintah juga harus memberikan insentif khusus agar IKM dapat tumbuh dan sentra ini pun juga dapat tumbuh berkembang. Pada setiap kecamatan diharapkan minimal terdapat 1 Sentra IKM.

Berikut ini diantara program-program prioritas pembangunan Sentra IKM di Kabupaten Kubu Raya:

TABEL 4.11
PROGRAM PEMBANGUNAN PERWILAYAHAN INDUSTRI
TAHUN 2022-2042

No	Program	Tahun		
		2022-2027	2027-2032	2032-2042
A	Pembangunan KPI			
1	Penyusunan konsep dan perencanaan pembangunan KPI masing-masing Kecamatan termasuk pertimbangan kelayakan teknis dan lingkungan	√	√	√
2	Penyiapan instrumen legalisasi dan prosedur serta dukungan regulasi terkait	√		
3	Penguatan dukungan terhadap kebijakan pengembangan KPI	√	√	√
4	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung KPI	√	√	√
5	Implementasi program, evaluasi dan penyelenggaraan berkelanjutan	√	√	√
B	Pembangunan KI			
1	Penyusunan rencana terpadu pembangunan KI	√		
2	Pengkajian mendalam konsep untuk memprioritaskan KI di Kubu Raya	√	√	√

No	Program	Tahun		
		2022-2027	2027-2032	2032-2042
3	Penguatan dukungan terhadap kebijakan kawasan konservasi	√	√	√
4	Peningkatan kualitas layanan pengembangan Kawasan industri berbasis IT	√	√	√
5	Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM	√	√	√
6	Percepatan pembangunan sarana dan prasarana KI prioritas, termasuk diantaranya penyiapan dan realisasi penyediaan jaringan jalan, energi listrik dan air bersih, serta jaringan komunikasi	√	√	√
7	Insentif khusus untuk industri yang masuk dalam KI	√	√	√
8	Pengembangan berkelanjutan untuk KI dan kawasan lainnya		√	√
C	Pengembangan Sentra IKM			
1	Identifikasi sentra potensial dan penyusunan konsep dan perencanaan pengembangannya	√		
2	Pengadaan lahan lokasi Sentra IKM	√	√	
3	Pembangunan sarana dan prasarana sentra, termasuk diantaranya <i>workshop</i> /pusat promosi	√	√	√
4	Insentif khusus untuk IKM dalam sentra	√	√	√
5	Peningkatan promosi dan kerja sama sentra industri	√	√	√
6	Penguatan dukungan terhadap kebijakan terkait dampak lingkungan	√	√	√
7	Pembangunan sarana dan prasarna pengembangan SDM	√	√	√

3. Pembangunan Sumber Daya Industri

Pembangunan sumberdaya industri daerah adalah merupakan syarat bertumbuhnya industri di suatu daerah. Tanpa sumberdaya ini maka industri tentu tidak akan tumbuh. Sumberdaya bukanlah semata kekayaan alam (SDA), melainkan juga sumberdaya manusia (SDM), sumberdaya permodalan, teknologi tepat guna dan pendukung lainnya. Oleh karena itu, pembangunan sumberdaya industri ini dilakukan melalui pengembangan sumberdaya manusia industri, pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumberdaya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi, penyediaan sumber pembiayaan.

a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri

Pelaku pelaksana industri adalah sumberdaya manusia, sehingga untuk membangun industri yang kuat, industri yang tumbuh dan berkembang, pasti diperlukan sumberdaya manusia industri yang kuat juga, dalam arti para pelaku industri memenuhi kebutuhan pembangunan industri itu sendiri baik secara kualitas maupun kuantitas. Maka harus ada program-program yang

A
/

disusun untuk bisa memastikan tersedianya sumberdaya manusia industri dimaksud.

TABEL 4.12
PROGRAM PEMBANGUNAN SDM INDUSTRI
TAHUN 2022-2042

No	Program	Tahun		
		2022-2027	2027-2037	2037-2042
1.	Peningkatan kemampuan SDM petani khususnya sawit, kelapa, hasil laut dan perikanan, dan tanaman pangan			
a.	<i>Training/diklat</i> intensifikasi perkebunan	√		
b.	<i>Workshop/short course</i> standar pasca panen	√		
2.	Fasilitasi peningkatan kemampuan SDM industri			
a.	<i>Workshop/short course</i> QC, pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku industri	√		
b.	Pendidikan industri khususnya sawit, dan kelapa, hasil laut dan perikanan, dan tanaman pangan bagi aparat daerah/ <i>Training of trainers</i> (TOT) aparat pemerintah daerah terkait dalam teknis dan manajemen industri		√	
c.	Penguatan peran lembaga pendidikan dan pelatihan melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarananya	√	√	√
d.	Penguatan infrastruktur dalam Sertifikasi kompetensi wajib tenaga kerja	√	√	√
e.	Penguatan peran komoditas industri	√	√	√
f.	Penguatan sinergitas antara stakeholder dalam peningkatan produktivitas SDM	√	√	√
3	Fasilitasi peningkatan kemampuan SDM pelaku industri Kecil			
a.	Pelatihan desain produk untuk pelaku industri kreatif	√	√	√
b.	Pelatihan manajemen industri bagi pelaku industri baik perorangan maupun berbadan hukum	√	√	√
c.	Pendampingan kemampuan teknis dan manajerial IKM	√	√	√

Pada periode 2022-2027 program 1a dan 1b dilaksanakan untuk sedikitnya hingga 10 persen dari petani aktif dan potensial, sedangkan untuk program 2a dilaksanakan untuk sedikitnya 20 persen IKM. Melalui program 2b diharapkan ada sedikitnya masing-masing 1 orang ahli industri sawit dan lainnya pada setiap institusi Kecamatan yang relevan, dan sedikitnya 2 orang di tingkat Kabupaten untuk industri masing-masing komoditas.

b. Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumberdaya Alam

Sumberdaya alam merupakan basis pembangunan dan pengembangan industri dalam RPIK ini, sehingga berbagai hal terkait dengan pemanfaatannya, penyediaannya dan penyaluran sumberdaya alam ini sangat menentukan keberhasilan pembangunan industri dan pencapaian sasaran-sasaran yang

telah dirumuskan dalam RPIK ini. Sebagai Kabupaten dengan luasan wilayah yang sangat besar, Kabupaten Kubu Raya memiliki berbagai sumberdaya alam yang besar dan sebagiannya sangat potensial dikembangkan industrinya.

Khusus di Kabupaten Kubu Raya ini, maka potensi sumberdaya ini sangat kuat pada sub-sektor Perkebunan. Sub-sektor ini dikontribusi begitu sangat kuat khususnya dari 2 komoditas utamanya yaitu Sawit dan kelapa dalam. Industri yang hingga saat tumbuh di Kabupaten Kubu Raya juga berbasis pada 2 komoditas ini. Selain itu komoditas hasil laut dan perikanan, dan tanaman pangan juga sangat penting dan potensial untuk dikembangkan. Maka terhadap komoditas utama tersebut di atas haruslah dapat dimanfaatkan secara optimal, disediakan dan disalurkan secara pasti dan kontinue (baik kuantitasnya maupun kualitasnya) untuk tumbuh dan berkembangnya industri daerah. Oleh karena itu harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan tersedianya sumberdaya manusia industri dimaksud.

TABEL 4.13
PROGRAM PEMANFAATAN, PENYEDIAAN DAN
PENYALURAN SUMBER DAYA ALAM
TAHUN 2022-2042

No	Program	Tahun		
		2022-2027	2027-2032	2032-2042
1.	Penguatan pasokan dan kontinuitas bahan baku dengan dukungan untuk program intensifikasi (peningkatan produktifitas), rejuvenasi dan ekstensi yang berwawasan lingkungan, khususnya sawit, dan kelapa, hasil laut dan perikanan, dan tanaman pangan	√	√	√
a.	Program intensifikasi, rejuvenasi dan ekstensi perkebunan (Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan menuju implementasi penerapan teknologi budidaya intensif)	√	√	√
b.	Fasilitasi alsintan, bibit unggul dan pupuk	√		
c.	Pengendalian hama dan penyakit tanaman	√	√	√
2.	Peningkatan jalan usaha tani (ke sumber-sumber bahan baku industri)	√	√	√
3.	Peningkatan kualitas produksi pasca panen sesuai kebutuhan industri			
a.	Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi pasca panen	√		
b.	Fasilitasi sarana/peralatan pasca panen	√		
c.	Monitoring hasil dan standarisasi	√	√	√
4.	Penyusunan rencana pemetaan, penetapan, dan pemanfaatan SDA dalam pengembangan industri secara terpadu berbasis IT	√		
5.	Pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui tata kelola yang baik	√	√	√

a
/

Pada periode 2022-2027 program 1a ditargetkan untuk semua petani aktif potensial, sedangkan 1b untuk sedikitnya hingga 10 persen dari petani aktif dan potensial. Program 1c sepenuhnya harus menjadi tanggung jawab SKPD terkait, berkoordinasi secara intensif dengan lembaga nasional pengendali hama dan penyakit tanaman. Untuk program 2, setidaknya seluruh perkebunan potensial terhubung oleh jalan usaha tani. Seperti halnya program 1a dan 1b, maka program 3a ditargetkan untuk semua petani aktif potensial, sedangkan 3b untuk sedikitnya hingga 10 persen dari petani aktif dan potensial. Program 3c sepenuhnya harus menjadi tanggung jawab SKPD terkait, berkoordinasi secara intensif dengan pelaku usaha industri dan lembaga riset pasca panen.

c. Pembangunan Teknologi Industri

Pembangunan industri tentu membutuhkan pemanfaatan teknologi industri agar terpenuhi standarisasi produk dan proses produksi, juga efisiensi dan efektifitas produksi. Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan pembangunan dan pemanfaatan teknologi industri dimaksud

TABEL .14
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INDUSTRI TAHUN 2022-2042

No	Program	Tahun		
		2022-2027	2027-2032	2032-2042
1	Fasilitasi alat industri maju (untuk IKM potensial) dan alat industri sederhana (untuk <i>home industri</i>)	√	√	√
2	Penguatan kebijakan percepatan alih teknologi industri untuk meningkatkan kemandirian	√	√	
3	Penguatan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian	√	√	
4	Monitoring dan evaluasi kebutuhan teknologi untuk pengembangan industri hulu	√	√	√
5	Pengolahan data industri dan pemanfaatan sistem teknologi informai selaras dengan perubahan pasar global dan perkembangan era digital	√	√	√
6	Peningkatan kualitas pelayanan <i>e-government</i> dalam pengembangan industri	√	√	√

Program ini khusus untuk IKM dan home industri khususnya yang potensial.

d. Pembangunan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

Untuk meningkatkan daya saing dan agresifitas pasar dibutuhkan kreatifitas dan inovasi yang terus-menerus. Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan berkembangnya kreatifitas dan inovasi industri dimaksud.

TABEL 4.15
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN
KREATIVITAS DAN INOVASI
TAHUN 2022-2042

No	Program	Tahun		
		2022-2027	2027-2032	2032-2042
1	Pemanfaatan media informatika dan e-market secara profesional (termasuk informasi harga untuk petani, dll.)	√	√	√
2	Kerjasama pengembangan produk dan market (dengan assosiasi, dll.)	√	√	√
3	Pengembangan 'branded' produk Kubu Raya	√	√	√

Melalui program pertama (1) diharapkan semua *stakeholders*/petani/pelaku industri yang relevan termasuk IKM dapat memanfaatkan media informatika/internet secara profesional. Pemerintah daerah harus mendorong agar penyediaan layanan media informatika/internet yang dibutuhkan dapat terpenuhi secara baik. Kreatifitas dan inovasi dapat muncul melalui kerjasama-kerjasama pengembangan, seperti program 2. Dengan kreatifitas dan inovasi ini akan diperoleh suatu tataran produk dan proses produksi yang relatif berdaya saing spesifik, maka dalam tataran ini pengembangan 'branded' produk dalam program 3 menjadi langkah strategis untuk memunculkan *image* positif produk daerah dan daya saing produk. Namun, kreatifitas dan inovasi ini tidak boleh berhenti dikembangkan dan harus paling tidak terus dipertahankan agar *image* tersebut juga tetap terjaga.

e. Penyediaan Sumber Pembiayaan

Pembiayaan sering merupakan permasalahan yang menjadi kendala tumbuh-berkembangnya industri. Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan pembiayaan industri dimaksud tidak menjadi masalah.

TABEL 4.16
PROGRAM PENYEDIAAN SUMBER PEMBIAYAAN
TAHUN 2022-2042

No	Program	Tahun		
		2022-2027	2027-2032	2032-2042
1	Fasilitasi dan insentif investasi	√	√	√
2	Fasilitasi kerjasama pembiayaan (khususnya untuk IKM) dengan lembaga <i>financial</i> /bank dan Non Bank	√	√	√
3	Bimbingan/ <i>training management financial</i>	√	√	√

Pembiayaan/modal terkadang dapat diperoleh dari pihak kedua yaitu lembaga *financial* atau bank, namun terkadang juga langsung datang dari pihak pertama yaitu pelaku usaha itu sendiri dalam bentuk investasi maupun dalam bentuk kerjasama investasi. Oleh karena itu program 1 dan program 2, haruslah menjadi perhatian pemerintah untuk sungguh-sungguh difasilitasi secara berkelanjutan. Bagaimanapun permodalan dalam pembangunan apapun termasuk pembangunan industri adalah aspek yang bersifat pasti diperlukan dan juga menentukan.

Hanya saja permasalahan permodalan terkadang bukan semata pada ada atau tidaknya modal, namun pada pengelolaan atau *management financial*-nya. Lemahnya *management financial* permodalan yang tersedia (khususnya pada IKM) menjadikan pengembangan sering berujung pada kegagalan. Oleh karena itu, dibutuhkan program 3 untuk memastikan efektifitas permodalan berujung pada pembangunan yang diharapkan.

4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Selain pembangunan sumberdaya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri juga merupakan penentu keberhasilan pembangunan industri, bahkan selalu menjadi isu strategis yang dalam faktanya berhubungan secara langsung dengan keberhasilan pembangunan industri. Oleh karena itu penting disusun perencanaan pembangunan sarana dan prasarana industri ini yang *integrated* dengan Rencana Aksi Pengembangan Industri Prioritas di atas. Penting juga untuk memperhatikan isu dan perencanaan terkait yang tercantum dalam RPJM Kabupaten Kubu Raya.

Pembangunan sarana dan prasarana industri paling tidak dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi, jaringan air, listrik, dan telekomunikasi, dan infrastruktur/pengelolaan lingkungan. Secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pengelolaan Lingkungan

Pengelolaan lingkungan menjadi hal yang penting untuk dilakukan seiring dengan rencana pembangunan dan pengembangan industri daerah. Penjabaran program-program dalam pengelolaan lingkungan di Kabupaten Kubu Raya adalah dengan melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya pengelolaan lingkungan hidup.

TABEL 4.17
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR/
PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI KUBU RAYA
TAHUN 2022-2042

No	Program	Tahun		
		2022-2027	2027-2032	2032-2042
1	Peningkatan pengendalian bencana banjir dan abrasi pantai	√	√	√
2	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi/rawa	√	√	√

No	Program	Tahun		
		2022-2027	2027-2032	2032-2042
3	Sosialisasi berkala kepada masyarakat dan dunia usaha pentingnya pengelolaan lingkungan hidup	√	√	√

b. Lahan

Lahan sering kali menjadi permasalahan yang dihadapi dan menjadi penghambat dalam pengembangan industri. Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan lahan dimaksud tidak menjadi masalah.

Khusus untuk Kawasan Industri (KI), pembebasan lahan sangat menentukan progres implementasi KI, namun pada umumnya pembangunan KI terkait lahan terbagi dalam paling tidak 2 pendekatan yaitu lahan utama dan lahan pengembangan. Dalam masalah lahan ini, pembebasan lahan utama pada semua KI yang dikembangkan di Kabupaten Kubu Raya harus tuntas dalam periode 2019-2023 hingga proses implementasi KI juga bisa berjalan. Pengembangan berikutnya (lahan pengembangan) dituntaskan keseluruhan pada periode berikutnya.

TABEL 4.18
PROGRAM PENYEDIAAN LAHAN UNTUK INDUSTRI
TAHUN 2022-2042

No	Program	Tahun		
		2022-2027	2027-2032	2032-2042
1	Sosialisasi tentang masalah-masalah lahan dan ketentuan-ketentuannya yang berlaku	√		
2	Fasilitasi pembebasan lahan secara adil dan bijaksana	√	√	√
3	Penguatan pendataan dan administrasi pertanahan	√	√	√
4	Pembebasan lahan KI	√	√	√

Sangat penting dijalankan dalam masalah lahan ini adalah bagaimana pembangunan industri tidak memberikan dampak buruk bagi masyarakat.

c. Jaringan Energi dan Kelistrikan

Disamping media komunikasi tulisan (surat kabar, majalah, buletin, dan lain-lain) maupun dengan sarana audio-visual (radio, televisi, dan jaringan lainnya) yang relatif sudah memiliki jangkauan yang luas. Pengembangan aspek telekomunikasi yang sangat penting saat ini adalah media komunikasi telepon (khususnya telepon seluler) dan internet. Peningkatan layanan komunikasi telepon ini dan internet harus terus ditingkatkan. Industri saat ini sangat dipengaruhi perkembangannya oleh layanan komunikasi ini.

Berikut ini diantara program-program prioritas pengembangan jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi di Kabupaten Kubu Raya yang diuraikan diatas yang berhubungan dengan pembangunan sektor industri.

d. Jaringan Sumber Daya Air

Tingkat pelayanan air bersih perpipaan masih rendah. Hal ini disebabkan karena:

- 1) luasnya jangkauan wilayah pelayanan serta terbatasnya kapasitas produksi sumber air bersih PDAM;
- 2) adanya interusi air laut terutama pada waktu musim kemarau; dan
- 3) mayoritas masyarakat masih menggunakan sumber air permukaan (danau, sungai, kolam) maupun sumber air hujan hal ini disebabkan sumber air baku yang masih tersedia cukup banyak serta merupakan kebiasaan dari masyarakat.

TABEL 4.19
PROGRAM PEMBANGUNAN JARINGAN AIR,
LISTRIK DAN TELEKOMUNIKASI KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2022-2042

No	Program	Tahun		
		2022-2027	2027-2032	2032-2042
1	Menyusun rencana penyediaan energi untuk mendukung pembangunan industri	√	√	√
2	Pembangun pembangkit listrik untuk mendukung pembangunan industri	√	√	√
3	Pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi	√	√	√
4	Pengembangan industri pendukung pembangkit listrik			
5	Peningkatan pelayanan listrik (peningkatan kapasitas daya dan jangkauan layanan) – [PLN]	√	√	√
6	Optimasi pemanfaatan DAS dan bendungan	√	√	√
7	Fasilitasi peningkatan pelayanan telekomunikasi (khususnya jaringan telepon/seluler dan internet) – [untuk Telkom, dll.]	√	√	√

e. Jaringan Sanitasi

Secara umum akses masyarakat terhadap sanitasi masih rendah, karena Pemerintah Daerah belum mampu menyediakan sanitasi yang layak, seperti:

- 1) pengelolaan sampah masih menggunakan sistem *open dumping* (sistem terbuka);
- 2) belum adanya sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang melayani masyarakat; dan

3) masih terjadinya genangan air karena sistem drainase yang kurang memadai.

Dari permasalahan tersebut mengakibatkan daya dukung lingkungan menurun sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan.

TABEL 4.20
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR/SANITASI
DI KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022-2042

No	Program	Tahun		
		2022-2027	2027-2032	2032-2042
1	Peningkatan pelayanan sanitasi (persampahan, IPAL dan drainase)	√	√	√
2	Pembangunan TPA Regional	√		
3	Sosialisasi berkala kepada masyarakat dan dunia usaha pentingnya sanitasi	√	√	√

f. Jaringan Transportasi

Sebagaimana telah dimaklumi bahwa aspek transportasi khususnya berupa jaringan jalan dan pelabuhan sangat menentukan kuat dan lemahnya pembangunan industri. Oleh karena itu dalam pembangunan industri Kabupaten ini, pengembangan aspek transportasi ini khususnya jaringan jalan dan pelabuhan harus secara sinergi dituangkan dalam program-program untuk diupayakan secara maksimal diwujudkan. Aspek transportasi di Kabupaten Kubu Raya secara umum mencakup Jalan, Pelabuhan, Airport, dan ASDP. Walaupun demikian khusus untuk, ASDP diprioritaskan diarahkan untuk dikembangkan dalam rencana masih untuk penyeberangan.

TABEL 4.21
PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN TRANSPORTASI
TAHUN 2022-2042

No	Program	Tahun		
		2022-2027	2027-2032	2032-2042
1	Peningkatan Jaringan Jalan percepatan pembangunan Jalan-jalan baru (khususnya yang menghubungkan lokasi industri dengan sumber-sumber bahan baku industri)	√	√	√
2	Peningkatan Pelabuhan	√	√	√

g. Sistem Informasi Industri

Dengan semakin berkembangnya industri di Kabupaten Kubu Raya, dibutuhkan dukungan yang kuat akan adanya arus informasi industri yang dapat memberikan arahan yang tepat dan akurat bagi para pelaku usaha dalam menjalankan usaha industrinya. Sebuah sistem informasi industri yang mudah

diakses, sesuai kebutuhan industri dan ter-*update* informasinya sangat strategis dibangun. Sistem informasi ini jika akurat akan menjadi stimulus pengembangan industri di Kabupaten Kubu Raya.

TABEL 4.22
PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022-2042

No	Program	Tahun		
		2022-2027	2027-2032	2032-2042
1	Pembangunan Sistem Informasi Industri	√		
2	Layanan Informasi Industri dan <i>Updating</i>	√	√	√
3	Penyediaan database pengembangan industri yang terinci dan terverifikasi menggunakan <i>e-government</i> (SIINAS)	√	√	√
4	Penerapan <i>smart governance</i> regulasi pengembangan industri	√	√	√

h. Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri

Daya saing produk industri saat ini dan kedepan sangat dipengaruhi oleh kualitas produksi dan konsistensinya. Untuk menjaga konsistensi ini maka diperlukan pengembangan standarisasi industri yang mampu memenuhi tuntutan terjaganya kualitas produk secara konsisten.

TABEL 4.23
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENUNJANG
STANDARISASI INDUSTRI KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2022-2042

No	Program	Tahun		
		2022-2027	2027-2032	2032-2042
1	Penyediaan, peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana laboratorium pengujian standar industri		√	√
2	Penentuan standarisasi industri dan kerjasama penerapan standarisasi industri	√	√	
3	Pembinaan terhadap perusahaan industri dalam menerapkan standarisasi dan sertifikasi	√	√	√

5. Pemberdayaan Industri

Pembangunan industri daerah harus mewujudkan pengembangan IKM daerah. Maka harus ada program-program

pemberdayaan yang disusun untuk bisa memastikan berkembangnya IKM dimaksud.

Pada tabel dibawah dapat dilihat program-program yang terkait pengembangan Industri Kecil Menengah mencakup perumusan kebijakan dan pengembangan kelembagaan, penumbuhan wirausaha baru dan pemberian fasilitas IKM.

TABEL 4.24
PROGRAM PEMBERDAYAAN INDUSTRI IKM
TAHUN 2022-2042

No	Program	Tahun		
		2022-2027	2027-2032	2032-2042
1	Pengembangan Sentra IKM prioritas (unggulan) untuk mengoptimalkan Pemanfaatan infrastruktur	√	√	√
2	Peningkatan keterampilan teknis, standarisasi, pemasaran dan manajemen melalui pendidikan, pelatihan dan pendampingan berbasis teknologi informasi.	√	√	√
3	Meningkatkan fasilitas kemudahan perizinan investasi pengembangan IKM berbasis teknologi informasi	√	√	√
4	Peningkatan dan pemberian insentif untuk mendorong tumbuhnya wirausaha baru, khususnya di pedesaan	√	√	√
5	Penyediaan fasilitasi dan informasi pembiayaan yang kompatitif melalui <i>e-government</i>	√	√	√
6	Penguatan peran IKM sebagai penyedia bahan baku lokal yang kompetitif bagi industri besar dan sedang	√	√	√
7	Peningkatan ketersediaan, baik secara kuantitas maupun kualitas, bahan baku yang dibutuhkan IKM	√	√	√
8	Diseminasi teknologi tepat guna pada IKM prioritas (unggulan)	√	√	√
9	Peningkatan fasilitasi promosi dan perluasan jaringan pemasaran produk IKM pada level kabupaten, provinsi, nasional, regional melalui <i>e-government</i>	√	√	√
10	Pendataan IKM (<i>updating</i>)	√		
11	Pelatihan/penyuluhan dan pendampingan berkelanjutan	√	√	√
12	Fasilitasi alat tepat guna (lihat program pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri)	√		
13	Bimbingan dan pengawasan	√	√	√
14	Pengembangan <i>linkage</i> dengan IBS (kerjasama produksi, IKM menjadi pemasok IBS)	√	√	√

a
/

BAB V
PENUTUP

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kubu Raya tahun 2022-2042 ini merupakan penjabaran lebih detail dari RPJPD Kabupaten Kubu Raya tahun 2009-2029 khususnya terkait dengan pembangunan industri. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten ini menjadi pedoman untuk dijabarkan menjadi rencana strategis SKPD dalam mendukung pembangunan sektor industri Kabupaten Kubu Raya. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor industri sejalan dengan aspirasi masyarakat.

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN